



P U T U S A N

NOMOR : 04 / PDT-G / 1999 / PT.MJL.

DENAI KEMADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

NYONYA KACONG UTINAH binti ALBIR, penduduk Dusun Hawar Rt. 10 Rv.05, Desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran, Kabupa-  
ten Majalengka, dalam hal ini telah memberikan kuasa ke-  
pada :

R. HERSAN SASMITADILAGA Bc.Hk Pengacara & Penasehat Hukum, A-  
nggota DPP APKHIN Jawa Barat dan RATIM MOESTAGIN, Anggo-  
ta DPP APKHIN Jawa Barat, ber Kantor di Jln. Bina Mulya -  
No. 6 Komplek Bumi Citeureup Permai, Kotif Cimahi Bandu-  
ng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober  
1998, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N :

1. Nyonya ENFIN TINAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat-  
tinggal di Dusun Leuwiseeng Rt. 01 Rv. 01 Desa Leuwi -  
seeng, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Dt. II Majalengka  
ka, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Nyonya NARMI binti ATMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bert-  
tempat tinggal di Dusun Sabtu Rt.II/Rv.III Desa Heuleut-  
Kecamatan Kadipaten, Kabupaten DT.II Majalengka, selanjut-  
nya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. AGUS USMAN, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun -  
Sabtu RT.II/RV.III Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Ka-  
bupaten DT.II Majalengka, selanjutnya disebut sebagai -  
TERGUGAT III ;

4...

4. E. SUGIANTO, pekerjaan Mantan Perangkat Desa Heuleut, bertempat tinggal di Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten DT.II. Majalengka, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
5. NANAN BERIMAH, pekerjaan Wiraswasta dan
6. NYONYA YETTI MARYATI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, keduanya - suami isteri bertempat tinggal di Blok Ampara RT.02 RW. 09 - Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten DT.II Majalengka, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V dan TERGUGAT VI ;
7. NYONYA CENDRANINGSIH RAHAYU WIDISONO, SH. Notaris/PPAT di - Majalengka, berkantor di Jalan Ibu Tien Soeharto No. 208 Majalengka, yang selanjutnya disebut sebagai TUTUT TERGUGAT I
8. NYONYA LUCUM RASTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Tani, bertempat tinggal di Blok Sabtu RT.01 RW.III, Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten DT.II Majalengka, selanjutnya disebut sebagai TUTUT TERGUGAT II ;
9. PENERBITAH R.I. Cq. Menteri Negara Agraria RI/Ketua Badan - Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten DT. II Majalengka, berkantor di Jalan Gerakan Koprasi No. Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai TUTUT TERGUGAT III ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak berikut saksi-saksi  
nya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 1999 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 30 Maret 1999 dibawah Nomor 04/Pdt.G/1999/PT.Mjl. telah mengemukakan sebagai berikut :

bahwa.....

- Bahwa di Kadipaten Kabupaten Majalengka telah hidup suami - isteri bernama Bapak ATMA SALIYAH dengan isterinya Nyonya NEMI dan sekarang kedua suami isteri tersebut telah meninggal dunia di Desa Heuleut ; dan selama dalam perkawinannya -
- tersebut telah mempunyai/memiliki keturunan anak sebanyak 2 orang yaitu bapak AMSIR BIN ATMA SALIYAH dan Nyonya HARI BHINTI ATMA SALIYAH ( Pengugat II sekarang ) ;
- Bahwa anak-anak alm. bapak Atma Saliyah dengan isterinya Alm Ny. Nemi tersebut yaitu yang pertama bapak Amsir selama hidupnya telah melaksanakan perkawinan sebanyak 6 ( enam ) kali, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan pertama ( ke I ) dengan Nyonya KASIMAH bercerai dan tidak mempunyai/memiliki keturunan anak kandung - seorangepun ;
2. Perkawinan Kedua ( ke II ) dengan Nyonya ROKAYAH bercerai dan tidak mempunyai/memiliki keturunan anak kandung - seorangepun ;
3. Perkawinan ketiga ( ke III ) dengan Ny. MELONG binti ROI HI bercerai, akan tetapi mempunyai/memiliki keturunan anak kandung seorang yang bernama Nyonya KACONG UHIMAH binti AMSIR ( Pengugat sekarang ) ;
4. Perkawinan keempat ( ke IV ) dengan Nyonya UNAH bercerai dan tidak mempunyai/memiliki keturunan anak kandung seorangepun ;
5. Perkawinan kelima ( ke V ) dengan Nyonya KACANG, bercerai dan tidak mempunyai/memiliki keturunan anak kandung seorangepun ;
6. Perkawinan keenam ( ke VI ) dengan Nyonya BINTI TINAH ( TINAH ) dalam perkawinannya juga tidak mempunyai/memiliki anak kandung, hingga alm. bapak Amsir meninggal dunia di Desa Heuleut pada tahun 1990 ;

bahwa...

- bahwa khususnya alm. bapak Amsir bin Atma Saliyan dalam perkawinannya dengan Nyonya Melong binti Roeni ( isteri yang ketiga kalinya ) tercatat dalam register KUA Kecamatan Kadi-paten dan di Desa Panyingtiran No. 907 tanggal 26 November-1944 ( 1904 ) dan sebelumnya tercatat dalam pendaftaran ni-kah/perkawinan tertanggal 23 November 1944 ;

Sedangkan adiknya Nyonya NARMI binti ATMA SALIYAN ( Tergu-gat II sekarang ) selama dalam perkawinannya dengan bapak - Sastra telah mempunyai/memiliki keturunan anak kandung ba-nyak yang sekarang tinggal di Desa Heuleut.

- Bahwa bapak Amsir meninggal dunia di Desa Heuleut, Kabupa-ten Majalengka pada hari Selasa tanggal 13 Februari 1990 de-ngan meninggalkan anak kandung seorang hasil perkawinannya-dengan isteri yang ketiga kalinya ( Nyonya Melong bit Roeni ) juga meninggalkan harta kekayaan peninggalan baik berupa ta-nah darat maupun tanah sawah yang terletak di Desa Heuleut-dan Desa Liangjulang ;

- Bahwa sepeninggal alm. bapak Amsir tahun 1990, Tergugat I - ( isteri alm. bapak Amsir yang keenam kalinya dan tidak ber-cerai ) sebelumnya pada tahun 1972 katanya telah mengangkat anak angkat sebagaimana dalam pengajuannya ( permohonannya ) diangkat dari sejak berumur 3 bulan terhadap Tergugat III. ( Sdr. Agus Usman ) yaitu cucu dari Tergugat II yang mempun-yai anak salah satunya selama dalam perkawinannya dengan - bapak Sastra yaitu bernama Ny. Ustini yang melangsungkan - perkawinannya dengan Sdr. Maduri dan pengangkatan anak ter-sebut telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Majalengka - terdaftar dalam register perkara No.38/Pdt.P/1990/PW.Mjl. ta-nggal 29 September 1990, jelasnya setelah alm. Amsir me-ninggal dunia tanggal 13 Februari 1990 penetapan anak ang-kat mana diputus oleh Pengadilan. ( Dan atau lebih jelasnya pengajuan permohonan penetapan anak angkat mana diajukan -

Tergugat....

Tergugat I pada tanggal 22 September 1990 setelah alm. bapak Amsir meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1990 tersebut ;

- Bahwa sebelum Tergugat III ditetapkan sebagai anak angkat berdasarkan Penetapan/putusan Pengadilan Negeri Majalengka sebelumnya pula telah dibuat Akta kenal lahir pada tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Pemad Tingkat II Majalengka Bagian Pemerintahan tertanggal 5 Juni 1985 Nomor:474.1/3900 /Pen/1985, dimana dalam penetapan Akta kenal lahir tersebut disebutkan bahwa Tergugat III ( Sdr. Agus Usman ) serta di-akutinya sebagai ANAK KANDUNG dari alm. Bapak AMSIR dengan Nyonya TINAH ( ENHIN ), isteri yang keenam kalinya yang sekarang sebagai Tergugat I dalam perkara ini ;

Akan tetapi senyatanya alm. bapak Amsir dalam perkawinannya dengan Ny. Tinah ( Tergugat I ) tidak mempunyai anak kandung seorangpun, begitu pula sewaktu pengajuan permohonan pembuatan Akta kenal lahir bukannya diajukan oleh alm. bapak Amsir sendiri, akan tetapi diajukan oleh Tergugat IV ( Sdr E. Sugianto ) oleh karenanya Akta kenal lahir mana yang dibuat tahun 1985 tersebut tidaklah benar, cacat hukum dan harus dibatalkan menurut hukum, karena pembuatan/pengajuan akta mana hukun dibuat oleh Pemohon yang sebenarnya ;

- Bahwa kemudian mengenai kelahiran Tergugat III sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor:38/Pdt.P /1990/PN.Mjl. tanggal 29 September 1990 tersebut, disebut - kan Tergugat III lahir pada hari Selasa tanggal 19 Juni 1972 adalah sama sekali tidak benar, karena tanggal 19 Juni 1972 adalah tepatnya hari Senin, oleh karenanya Akta kenal lahir maupun Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka tersebut adalah tidak benar, tidak syah, cacat hukum dan penetapan mana haruslah dibatalkan serta ditolak ;
- Bahwa begitu pula disatu pihak Tergugat III yang telah memberikan keterangan palsu atas dirinya yang tidak benar.....

begitu pula pengakuan sebagai ayah kandung alm. bapak Amsir- juga tidak benar, karena senyatanya alm. bapak Amsir hanya mempunyai/memiliki anak kandung seorang yaitu Penggugat ( Ny. Kacong Utinah binti Amsir ) hasil perkawinannya dengan isteri yang ketiga kalinya yaitu Ny. Helong bt Roeni pada tahun 1944 ( 1904 ) oleh karenanya Penggugat menolaknya dengan keras dan hanya Penggugat-lah satu-satunya ahli waris dan berhak atas keseluruhan harta kekayaan/peninggalan-alm. Amsir sebagai ayah kandungnya yang syah ;

- bahwa lebih-lebih dengan adanya penetapan waris yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Majalengka Nomor:04/Pdt. P/1991/PU-MJI. tanggal 10 Februari 1991 sebagaimana yang di mohon oleh Tergugat I, Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang diketahuinya khususnya oleh Tergugat I, II, dan III akan tetapi dalam permohonan mana sama sekali tidak di ikut sertakan, bahkan ditutupi dan seolah-olah alm. bapak Amsir tidak mempunyai keturunan anak kandung dan bukan ahli warisnya yang syah, sebaliknya kenyataan Penggugat sebagai- anak kandungnya dan sebagai ahli warisnya yang syah, oleh karenanya penetapan waris yang dikeluarkan/diputus oleh Pengadilan Negeri Majalengka mana tidaklah benar, cacat hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum ;

- Bahwa alm. bapak Amsir yang telah meninggal dunia di Desa Heuleut Kabupaten Majalengka pada hari Selasa tanggal 13 Februari 1990 tersebut dan sebelumnya telah beberapa kali melangsungkan perkawinan, juga memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan, baik tanah darat maupun tanah sawah yang masih tersisa sekarang ini seluas = 19.410 M2 atau seluas = 1.941 Ha yang terletak di Desa Heuleut dan Desa Liangjulung Wilayah Kecamatan Kadipaten, Kabupaten DT. II Majalengka sebagaimana terperinci dibawah ini, yaitu :

I.....

- I. Tanah Darat dan rumah yang terletak di Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten DT-II Majalengka seluas = 6.510 M2 yang terdiri dari :

Tanah Darat

1. Sebidang tanah darat seluas = 110 M2 Persil No. 153a D-II Kohir C No. 33 yang diatasnya terdapat Bangunan rumah - Tembok/permanent terletak/dikenal di Blok Sabtu Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten DT-II Majalengka yang batas-batasnya yaitu sebagai berikut :
  - Sebelah Utara - Tanah milik Sdr. Atma Saliyan
  - Sebelah Timur - Tanah Sdr. Wasjan
  - Sebelah Selatan - Tanah Sdr. Saptari
  - Sebelah Barat - Tanah Sdr. Jasta Sarku
2. Sebidang Tanah Darat seluas = 610 M2 Persil No. 292 D-II Kohir C No. 786 terletak di Blok Kebon Kopi Desa Heuleut- Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang batasnya yaitu sebagai berikut :
  - Sebelah Utara - tanah milik Sdr. Maksud
  - Sebelah Timur - Jalan Desa
  - Sebelah Selatan - Tanah Haji Jalil
  - Sebelah Barat - Tanah Men & Tanggul

Tanah Sawah

3. Sebidang Tanah Sawah seluas = 3.770 M2 Persil No. 271 - Kohir No. C 1183 terletak di Blok Cikenong Mhpach, Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang batas-batasnya yaitu sebagai berikut :
  - Sebelah Utara - Tanah Ade & Mandan
  - Sebelah Timur - Selokan Air
  - Sebelah Selatan - Tanah Dahlan
  - Sebelah Barat - Tanggul ( Eks jalan Rel ).

Keterangan

Tanah sawah mana tertulis atas nama alm. Ansir/Tinah.

4. ....



4. Sebidang tanah Sawah seluas = 330 M<sup>2</sup> Persil No.80 A Kohir C No. 29 tertulis atas nama alm. Amsir ( Amsik/Sawita) yang terletak di Blok Jamuri, Desa Houleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang batas-batasnya yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara	- Tanah Salam
Sebelah Timur	- Tanah Dayat
Sebelah Selatan	- Tanah Abas
Sebelah Barat	- Tanah Salam

5. Sebidang Tanah Sawah terdiri dari :

- Persil No.80 A Kohir C No.29 seluas = 1.210 M<sup>2</sup>
- Persil No.53 A Kohir C.No.29 seluas = 480 M<sup>2</sup>

Kedua persil tersebut terletak di Blok Ki Dasir, Desa Houleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang batas-batasnya yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara	- Saluran Air
Sebelah Timur	- Tanah Rasja
Sebelah Selatan	- Tanah Eme dan
Sebelah Barat	- Tanah Wardi

Kedua persil tersebut tertulis atas nama Amsir Alm.(Amik-Sawita ).

- II. Tanah Darat dan Sawah yang terletak di Desa Liangjulang - Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka seluruhnya seluas = 12.900 M<sup>2</sup> atau seluas = 1.290 Ha yang terdiri dari 6 ( enam ) bidang, yaitu :

Tanah Sawah

1. Sebidang Tanah Sawah seluas = 2.150 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Mencos, Desa Liangjulang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, kepemilikan <sup>alm.Amsir</sup> asal hasil membeli dari Sdr.KUMADI yang dibuat dalam Akta Jual beli No. 35/Kas.Agr-7/1973 tanggal 22 Oktober 1973 yang batas-batasnya yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara	- GS 195/1989 H.377
---------------	---------------------

Sebelah....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Timur - Rel Lori/Tanggul  
Sebelah Selatan - Tanah SHM No. 137  
Sebelah Barat - Saluran Air Tirtanegara

Keterangan

- Tanah kepemilikan alm. Amsir mana telah dibaliknamakan semula atas nama Tergugat I, II, III dan Ny. Nemi-  
Alm. berdasarkan penetapan Waris No.04/Pdt.P/1991/PN  
Mjl. kemudian dirubah/dibaliknamakan sendiri atas da-  
sar pemisahan oleh Tergugat I ( Entin Tinah ) berda-  
sarkan Akta pemisahan oleh dan dihadapan Turut Tergu-  
gat I ( dahulu pada waktu itu oleh alm. bapak R. Ach-  
mad Suseno PPAT di Majalengka ) ;
- Tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik  
atas nama Tergugat I ( Ny. Entin Tinah ) sebagaimana  
tertuang dalam SHM No. 375/Desa Liangjulung yang di-  
buat oleh Turut Tergugat III ;

2. Sebidang Tanah Sawah seluas = 2.150 M2 yang terletak -  
di Blok Mencoos, Desa Liangjulung, Kecamatan Kadipaten,  
Kabupaten Majalengka, kepemilikan Alm. Amsir asal dari  
hasil membeli dari Sdr. Ata yang dibuat dalam Akta ju-  
al Beli No.69/Kas.Agr/7/1974 tanggal 30 April 1974 ya-  
ng batas-batasnya yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara - Tanah SHM No. 118  
Sebelah Timur - Rel Lori & Tanggul  
Sebelah Selatan - Tanah SHM No. 137  
Sebelah Barat - Saluran Air Tirtanegara

Keterangan

- Bahwa tanah kepemilikan alm. Amsir tersebut telah di-  
balik namakan yang semula atas nama Tergugat I.II.III  
berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka -  
No.04/Pdt.P/1991/PN.Mjl. kemudian dibalik namakan -  
sendiri oleh Tergugat I ( Tinah ) berdasarkan Peneta-  
pan pemisahan waris yang dibuat oleh Turut Tergugat I

dan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan tanah mana sekarang telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 377/Desa Liangjulang tertulis atas nama Tinah ( Tergugat I ) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III.

- Dari kedua SHM No. 375 dan 377 tersebut dirubah/dibalik namakan setelah alm. Amsir meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1990 tersebut ;

Tanah Darat

3. Sebidang tanah darat seluas = 2.150 M2 yang terletak di Blok Moncos Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, kepemilikan alm. Amsir asal membeli dari Sdr. SADI yang dibuat dalam Akta Jual Beli No.16/Kec/1966 tanggal 15 Agustus 1966 yang batasnya yaitu :

Sebelah Utara	- M.145 GS No. 197/1989
Sebelah Timur	- Selokan, as Jalan Lori
Sebelah Selatan	- M. 379 GS No. 196/1989
Sebelah Barat	- Tanah Irigasi dan Selokan

Keterangan

Tanah tersebut setelah alm. bapak Amsir meninggal dunia pada tahun 1990 telah dijual belikan oleh Tergugat I ( Ny. Entin Tinah ) kepada Tergugat V & VI sebagaimana tertuang dalam Akta Jual beli No.32/Kadipaten /1991 tanggal 5 Maret 1991 dihadapan Turut Tergugat I ( pada waktu itu oleh PRAT alm. R.Achmad Susenah ) dan sekarang tanah mana telah dibaliknamakan atas nama Tergugat V & VI ( Sdr. Wawan Hermawan & Ny. Yetti M ) sebagaimana tertuang dalam SHM No.378/Desa Liangjulang GS No.197/1989 tanggal 3 April 1989 yang dibuat/dikeluarkan oleh Turut Tergugat III ;

- 2 4. Sebidang tanah darat seluas 2.150 M2 yang terletak di Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, kepemilikan alm. Amsir hasil membeli dari....

Sdr...

Sdr. RATHI yang dibuat dalam Akta Jual Beli No. 17/Kec/1966 tanggal 17 Oktober 1966 yang batas-batasnya yaitu :

Sebelah Utara - M. 378 GS No. 197/1989  
Sebelah Timur - Selokan as jalan Lori  
Sebelah Selatan - M. 144  
Sebelah Barat - Irigasi dan Selokan

Keterangan

Tanah Darat kepemilikan Alm. Amsir tersebut setelah meninggal dunia tahun 1990 telah dijual belikan oleh Tergugat I ( Ny. Entin Tinah ) kepada Tergugat V & VI ( Nawan Hermawan dan Ny. Yetti H ) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 33/Kadipaten/1991 tanggal 5 Maret 1991 dihadapan Turut Tergugat I ( pada waktu itu oleh EPAT R. Achmad Suseno ) dan sekarang tanah mana telah dibalik namakan atas nama Tergugat V & VI sebagaimana tertuang dalam SHM No. 379/Desa Liangjulang, GS No. 196/1989 tanggal 3 April 1989 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat II.

3. 5. Sebidang tanah Darat seluas = 2.150 M2 terletak di -  
Blok Mencos Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, kepemilikan alm. Amsir semula hasil membeli dari Sdr. RATHI yang dibuat dalam Akta Jual beli No. 18/Kec/1966 tanggal 1 Desember 1966 yang batas-batasnya yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara - M. 380 GS No. 240/1989  
Sebelah Timur - Selokan as jalan Lori  
Sebelah Selatan - M. 142  
Sebelah Barat - Tanah Irigasi dan Selokan

Keterangan

Tanah mana setelah alm. Amsir meninggal dunia tahun 1990 telah dijual belikan oleh Tergugat I ( Entin Tinah ) kepada Tergugat V & VI ( Nawan Hermawan dan

dan.....

dan Ny. Yetti.H ) tertuang dalam Akta Jual Beli No. -  
34/Kadipaten/1991 tanggal 5 Maret 1991 dihadapan Tu -  
rut Tergugat I ( pada waktu itu oleh PPAI alm. R. Ach-  
mad Suseno ) dan sekarang tanah mana telah dibalik na-  
makan dan tertulis atas nama Tergugat V & VI berdasar-  
kan SHM No. 381/Desa Liangjulung, GS No. 203/1989 ta-  
nggal 8 April 1989 yang dibuat dan dikeluarkan oleh -  
Turut Tergugat III ;

4. 6. Sebidang Tanah Darat seluas = 2.150 M2 terletak di -  
Blok Mencoos Desa Liangjulung Kabupaten Majalengka ke-  
pemilikan alm. Amsir hasil membeli dari Sdr. TJARIIN  
yang dibuat dalam Akta Jual Beli No.19/Kec/1966 tange-  
gal 1 Desember 1966 yang batas-batasnya yaitu sebagai  
berikut :

Sebelah Utara	- Jalan ke Desa Heuleut
Sebelah Timur	- Selokan, as jalan Lori
Sebelah Selatan	- M.385 No. GS 203/1989
Sebelah Barat	- Tanah Irigasi dan Selokan

Keterangan

Tanah Darat mana setelah alm. Amsir meninggal dunia -  
tahun 1990 telah dijual belikan oleh Tergugat I ( Mi-  
nah ) kepada Tergugat V & VI ( Nawan Hermawan & Ny.  
Yetti.H ) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli -  
No.35/Kadipaten/1991 tanggal 5 Maret 1991 dihadapan -  
Turut Tergugat I ( pada waktu itu oleh PPAI R. Achmad  
Suseno ) dan sekarang tanah mana telah berubah/diba-  
liknamakan atas nama Tergugat V & VI sebagaimana ter-  
tuang dalam SHM No. 380/Ds.Liangjulung, GS No.204/1989  
tanggal 8 April 1989 yang dibuat dan dikeluarkan oleh  
Turut Tergugat III ;

- Bahwa tanah2 tersebut baik darat dan sawah sebagaima-  
na kepemilikan alm. bapak Amsir seperti yang tercan-  
tum dalam punt I No. 1 dan 2 ( tanah darat ) No.3,4 & 5

tanah.....

( tanah sawah ) maupun tercantum dalam punt II No. 1 s/d 6, baik sebelum maupun setelah alm. Amsir meninggal dunia tahun 1990 belum pernah dibagi wariskan kepada pihak2 lain, sebaliknya terhadap tanah2 mana se bagian selain digarap/dikuasai dan dijual belikan oleh para tergugat, terbukti :

1. Tanah dan rumah sebagaimana tertuang dalam punt I no. 1 sekarang masih dikuasai/digarap/dimiliki oleh Tergugat II dan III ( Ny. Narmi dan Sdr. Agus Usman ) ;
2. Tanah sebagaimana tertuang dalam punt I No. 2 sekarang masih dikuasai/digarap oleh Tergugat I ( Ny. Entin ) ;
3. Tanah sebagaimana tertuang dalam Punt I No. 3, 4 & 5 ( tanah sawah ) sekarang masih dikuasai/digarap oleh Tergugat II & III ( Ny. <sup>N</sup>armi & Sdr. Agus Usman ).
4. Tanah sawah di Desa Liangjulung sebagaimana tertuang dalam Punt II No. 1 dan 2 sekarang ini dikuasai/digarap/dijual belikan oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat I ( Ny. Encum Rasta ) pada tanggal 23 Juli 1997 dengan harga sebesar Rp. 16.000.000,- ( ~~Eham~~ <sup>Enam</sup> belas juta rupiah ) yang dilakukannya dibawah tangan ;

Bahwa tanah atas kedua persil dan masing2 seluas- 2.150 M2 tersebut dan tertuang dalam SHM No. 375 dan No. 377 tertulis atas nama Tergugat I ( Ny. Tinah ) yang dijual belikan oleh Tergugat II tersebut oleh Tergugat I surat2 aslinya atas SHM tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan penyerahan surat tertanggal 28 Nopember 1998 tersebut ;

5.....

5. Tanah Darat tertuang dalam Punt II No.3, 4, 5 dan 6 ( 4 bidang tanah darat ) sebagaimana tertuang dalam SHM No. 378 No. 379, 380 dan 381 masing2 seluas 2.150 M2 terletak di Blok Mencos Desa Liangjulung telah dijual belikan kepada Tergugat V & VI oleh Tergugat I ( Ny. Tinah ) yang dilakukannya secara melawan hukum ;

- bahwa terhadap tanah2 mana peninggalan alm. bapak AMSIR tersebut yang sekarang baik yang masih dikuasai maupun yang telah dijual belikan oleh Tergugat I.II & III kepada Tergugat V & VI maupun kepada Turut Tergugat II, Penggugat ( Nyonya Kacong Utinah bt Amsir ) sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta2 peninggalan Ayah kandungnya tersebut, penguasaan atas harta2 peninggalan mana dilakukannya secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya tanah2 mana harus diserahkan dan dikosongkan serta diserahkan kepada Penggugat tanpa kecuali ;

- Bahwa dari sejak alm. bapak Amsir meninggal dunia pada tahun 1990 dan tanah2 mana sebagian ada yang telah dijual belikan dan sebagian lagi masih dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, sebelumnya pada tanggal 25 Mei 1990 telah diadakan musyawarah kekeluargaan bagi waris atas peninggalan alm. bapak Amsir dan pada waktu itu telah dicapai kata sepakat, bahwa khususnya mengenai rumah dan tanah yang terletak di Desa Heuleut ( punt I atas gugatan ini ) telah dibagi dan dimiliki secara kekeluargaan antara pihak ke I/Tergugat I dengan pihak keII /Penggugat dan keterangan pembagian waris mana telah diketahui oleh Tergugat IV ( Pjs.Kepala Desa Heuleut) dengan disaksikan oleh saksi2 yang hadir pada waktu itu.

- Bahwa kemudian dari hasil musyawarah kekeluargaan - bagi waris tertanggal 25 Mei 1990 tersebut, dimana Penggugat telah menerima bagian atas rumah dan tanah yang menjadi bagian miliknya dan tanah2 lain - nya menjadi bagian milik Tergugat dan terlepas a atas tanah2 yang terletak di Desa Liangjulung, akan tetapi kenyataannya hingga sekarang bagian yang - menjadi milik Penggugat tidak pernah diberikannya - dan penggugat sendiri tidak pernah menerimanya se - baliknya Penggugat sebelumnya dalam musyawarah ke - keluargaan tersebut telah memberikan pembayaran be - kas Marbait ( waragat) sebesar Rp.325.000,- dan - penggantian uang bekas pemakaian emas sebanyak 17,5 Gram yang dipakai dahulu katanya oleh alm. bapak - Amsir sebesar Rp.350.000,- dan penggantian mana te - lah diberikan serta telah diterima oleh Tergugat I.
- Bahwa dari hasil tanah dan rumah yang sebelumnya - telah dimusyawarahkan bagi waris tertanggal 25 Mei 1990 dan telah disepakatinya, akan tetapi pada ta - nggal 19 Oktober 1990 oleh Tergugat IV ( Pjs. Kupa - la Desa Heuleut ) keterangan waris tertanggal 25 - Mei 1990 tersebut telah dibataalkannya tanpa alasan yang tidak dimengerti, sebaliknya dengan adanya - tuntutan sekarang ini mengenai surat pembatalan ya - ng dilakukan secara sepihak oleh Tergugat IV terse - but telah dicabut kembali pada tanggal 20 Oktober - 1998 dan memberlakukan/mengesyahkan kembali ketera - ngan waris hasil musyawarah bersama para pihak - ( Tergugat I dengan Penggugat ) pada tanggal 25 - Mei 1990 tersebut ;
- Bahwa dari keterangan2 yang membenarkan Penggugat - sebagai ahli waris satu2nya dari alm. bapak Amsir (ayah kandungnya) tersebut dan sebelumnya atas ...



atas tuntutan tanah sebagaimana yang telah dikuasai/digarap oleh baik Tergugat I-II-III yaitu selama 8 tahun dari sejak alm. Ansir meninggal dunia tahun 1990, sebelumnya pula Penggugat pernah/te lah mengajukan permohonan untuk dilakukan musyawarah melalui baik Kepala Desa Heuleut maupun Kepala Desa Liangjulung, akan tetapi khususnya Tergugat I dan II tidak pernah hadir, bahkan sepeertinya menghindar dan tidak mau menyerahkan tanah sengketa yang bukan miliknya tersebut hingga sekarang diajukan perkara ini melalui Pengadilan ;

- Bahwa begitu pula dengan masih dikuasainya tanah2 sengketa kepemilikan Penggugat sebagaimana ahli waris yang syah atas harta peninggalan ayah kandungnya tersebut, terhadap tanah2 mana sebagaimana tertuang dalam punt I No. 3 s/d 5 dan punt II No. 1 s/d 6 jika dijual belikan sekarang kepada pihak lain dapat menghasilkan yang sangat besar, yaitu terurai sebagai berikut :

Tanah yang terletak di Desa Heuleut :

1. Tanah Darat seluas 110 M2 yang terletak di Blok Sabtu jika dijual permeternya a Rp.30.000,- seluruhnya se harga.....Rp. 3.300.000,-  
Rumah permanen/tembok ukuran 6 x 9 meter yang dibangun diatas tanah tersebut terletak di Blok Sabtu jika dijual seharga.....Rp. 10.000.000,-
2. Tanah Darat seluas 610 M2 yang terletak di Blok Kebon kopi jika dijual permeternya a 30.000,- seluruhnya seharga.....Rp. 18.300.000,-
3. Tanah Sawah seluas 3.770 M2 yang terletak di Blok Cikenong Erpach jika dijual permeternya 10.000,- seluruhnya seharga.....Rp. 37.700.000,-
4. Tanah Sawah seluas 330 M2 yang terletak di Blok Jamuri jika dijual permeternya a. 10.000,- seluruhnya seharga.....Rp. 3.300.000,-
5. Tanah sawah seluas 1210 M2 yang terletak di Blok Ki Dasir jika dijual permeternya a. 10.000,- seluruhnya seharga.....Rp. 12.100.000,-

dan.....

dan tanah seluas 480 M2 yang terletak juga di Blok

Ki Dasir jika dijual permeternya a. 10.000,- se-

luruhnya seharga.....Rp. 4.800.000,-

---

Jumlah seluruhnya Rp. 89.500.000,-

---

Tanah yang terletak di Desa Liangjulung

Tanah Sawah

1. 2 ( dua ) bidang tanah sawah yang terletak

di Blok Mencos Desa Liangjulung masing2

seluas 2.150 M2 sebagaimana tertuangdalam

SHM No. 375 dan No. 377 tertulis atas

nama Tergugat I ( Ny. Tinah ) yang se-

karang dijual belikan oleh Tergugat II

kepada Turut Tergugat II (Encum Rasta )

jika dijual belikan dengan harga seka -

rang permeternya a. 25.000,- dan seluruh

nya menjadi = 2 bidang x Rp.25.000,- x

2150 M2 seharga..... Rp. 107.500.000,-

2. 4 ( empat ) bidang tanah darat yang ter-

letak di Blok Mencos Desa Liangjulung -

masing2 seluas 2150 M2 sebagaimana tertu

ang dalam SHM No. 378, 379, 380 dan 381

sekarang tertulis atas nama Tergugat V &

VI yang dijual oleh Tergugat I jika dijual

belikan sekarang permeternya a. 50.000,-

dan seluruhnya menjadi = 4 x 2150 M2 x Rp.

50.000,- seharga.....Rp. 430.000.000,-

---

J u m l a h.....Rp. 537.500.000,-

---

Jadi keseluruhan tanah yang dikuasai dan tanah yang

dijual belikan tersebut.

1. Tanah di Desa Heuleut seharga Rp. 89.500.000,-

2. Tanah di Desa Liangjulung seharga Rp. 537.500.000,-

---

Jumlah Rp. 627.000.000,-

---

Terbilang.....

Terbilang = Enam ratus duapuluh tujuh juta rupiah ;

- Bahwa dari hasil tanah jika dijual belikan sekarang tersebut baik atas tanah yang tertuang dalam punt I & II dengan harga keseluruhan sebesar Rp.627.000.000,- ( Enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah ) Tergugat I, II, dan III maupun terhadap Tergugat V & VI dan Turut Tergugat II yang menguasai tanah atas dasar jual beli dengan Tergugat I maupun Tergugat II daripadanya semuanya harus menyerahkan pembayaran tersebut kepada Penggugat dan atau jika tanah mana tidak diserahkan dalam keadaan kosong dan baik ;
- Bahwa penguasaan atas tanah2 sengketa yang sekarang masih dikuasai dan yang telah dijual belikan oleh Tergugat I & II kepada Tergugat V & VI maupun kepada Turut Tergugat II pengugat sebagai satu2nya ahli waris dari alm. bapak Amsir yang berhak atas tanah2 tersebut jelas sangatlah diragukan baik moriel maupun materil yang hingga sampai sekarang belum pernah atau tidak pernah menerima hak2nya sebagai pewaris .
- Bahwa tindakan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I khususnya maupun Tergugat II & III yang dari sejak alm. bapak Amsir meninggal dunia tahun 1990 atas harta2 kekayaan peninggalannya yang dikuasainya secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut belum atau tidak menyerahkannya, hal mana tidak dapat dibenarkan dan sangat merugikan Penggugat sebagaimana satu2nya ahli waris dari alm. bapak Amsir dan berhak atas harta2 peninggalannya tersebut ;
- Bahwa untuk menjaga kekhawatiran atas harta kekayaan/peninggalan alm. bapak Amsir tersebut yang sekarang masih dikuasai bahkan telah pula sebagian dijual belikan kepada Tergugat V & VI maupun kepada Turut Tergugat II yang mendapat peroleh daripadanya sewara melawan hukum tidak patut mendapat perlindungan hukum kiranya Penggugat mohon agar terhadap tanah tanah atas harta peninggalan tersebut tetap pada proporsi yang sebenarnya dalam arti masih utuh, disamping agar gugatan perkara ini tidak sia-sia ( Illusoir ) terhadap tanah2

sebagaimana.....

sebagaimana yang dimaksud dalam punt. No. 1 s/d 5 dan punt II No. 1 s/d 6 baik yang terletak di Desa Heuleut maupun - Desa Liangjulang Wilayah Kec. Kadipaten Kab. Majalengka yang hingga sampai sekarang masih dikuasai dan belum diserahkan kepada Penggugat khususnya oleh Tergugat I.II.III.V & VI maupun Turut Tergugat II ( Nyonya Entin Tinah dkk ) mohon sebelumnya terhadap tanah2 sengketa waris tersebut untuk dilaksanakan Sitaan Jaminan ( Conservatoir-Beslag ) Hal ini Penggugat ajukan untuk menjamin gugatan dalam perkara ini ;

- Bahwa selanjutnya karena Penggugat sebagaimana pemilik atas harta2 peninggalan kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan ini yang sekarang masih dikuasai oleh para Tergugat dan sebenarnya atau sepatutnya telah dipahami untuk diserahkan kepada Penggugat, maka oleh karenanya para Tergugat tersebut berkewajiban melaksanakannya dan sangatlah wajar bila keputusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar bij Voorraad ) meskipun ada Verzet/perlawanan Banding maupun Kasasi ;
- Bahwa Penggugat yang telah dirugikan baik moriel maupun materil atas penguasaan tanah2 sengketa yang hingga sampai sekarang belum diserahkan atau dikembalikan dan atau pula tidak melakukan pembayaran kerugian, disamping atas tuntutan tersebut, juga adanya pengajuan Sita Jaminan yang harus dilaksanakan, Penggugat mengajukan pula tuntutan/gugat Provisionil agar kiranya Tergugat I.II & III maupun Tergugat V & VI dan Turut Tergugat II yang mendapat hak atas bagian tanah yang diperolehnya tidak benar untuk secepatnya diserahkan dan atau dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majalengka kiranya berkenan - memutuskan perkara ini dengan keputusan, yaitu sebagai berikut ;

Dalam.....

DALAM PROVISIONIL

- Memerintahkan kepada Tergugat I-II & III khususnya maupun Tergugat V & VI dan Turut Tergugat II yang telah mendapat / perolehan daripadanya untuk menyerahkan ranah sengketa seluas = 19.410 M2 atau seluas = 1.941 Ha sebagaimana tertuang dalam punt I No. 1 s/d 5 dan punt II No. 1 s/d 6, baik yang terletak di Desa Haulaut maupun Desa Liangjulung, Wilayah Kecamatan Kadipaten, Kabupaten DT. II Majalengka untuk diserahkan kepada Penggugat sebagaimana ahli waris yang syah dan berhak atas tanah-tanah tersebut peninggalan alm. bapak Amsir bin Atma Saliyam ayah kandung/Orang tua Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Nyonya KACONG UTINAH binti AMSIR untuk keseluruhannya ;
- Menyatakan syah dan berharga atas Sitaan Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang akan/sudah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka ;
- Menyatakan syah bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari alm. bapak Amsir bin Atma Saliyam hasil perkawinannya dengan Nyonya Nelong binti Roeni ( isteri yang ketiga kalinya ) pada tanggal 26 Nopember 1944 No. 907 dan berhak atas harta kekayaan/peninggalan warisan tersebut ;
- Menyatakan syah bahwa hasil musyawarah bagi waris sebagaimana tertuang dalam surat keterangan waris tanggal 25 Mei 1990 tersebut ;
- Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal terhadap adanya surat keterangan No.470/163/Ds tanggal 19 Oktober 1990 tentang pembatalan atas surat keterangan waris tanggal 25 Mei tahun 1990 yang dibuat oleh Tergugat IV tersebut ;
- Menyatakan syah atas surat keterangan Tergugat IV tanggal 29 Oktober 1998 tentang pencabutan surat keterangan ter tanggal 19 Oktober 1990 yang telah memberlakukan kembali -

surat.....

surat keterangan waris tertanggal 25 Mei 1990 tersebut ;

- Menyatakan bahwa Tergugat I.II & III khususnya maupun Tergugat V & VI dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum dan atau melawan hak ;
- Menyatakan batal demi hukum ( Nietig ) atau setidaknya-tidaknya dinyatakan batal atas adanya surat-surat tersebut dibawah ini :
  - Adanya surat Akta kenal lahir Nomor: 474.1/3900/Pem/1985 tanggal 5 Juni 1985 atas nama Tergugat III ( Sdr. Agus Usman ) ;
  - Adanya surat Penetapan Pengangkatan anak angkat atas diri Tergugat III yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 38/Pdt.P/1990/PN.Mjl. tanggal 29 September 1990 ;
  - Adanya surat penetapan hak waris yang dimohonkan oleh Tergugat I yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 04/Pdt.P/1991/PN.Mjl. tanggal 18 Februari 1991
  - Adanya Akta pemisahan dan pembagian No. 93 dan No. 94 yang dibuat oleh Turut Tergugat I ( pada waktu itu dibuat oleh R.Achmad Suseno ) tanggal 17 September 1991 sebagaimana tertuang dalam SHM No. 375 dan No. 377 semula atas nama alm. bapak Amsir yang telah dibalik namakan atas nama Tergugat I ( Ny. Entin Tinah ) tersebut ;
  - Adanya jual beli tanah dibawah tangan atas tanah sawah yang tertuang dalam SHM No. 375 dan No. 377 masing-masing luasnya = 2.150 M2 terletak di blok Mencos Desa Liangjulung yang dilakukan oleh Tergugat II ( Ny. Narmi ) kepada Turut Tergugat II ( Ny. Encum Rasta ) pada tanggal 23 Juli 1997 ( Vide punt II No. 1 dan No. 2 ) ;
  - Adanya Akta jual beli Nomor: 32, 33, 34 & 35 yang dilakukan oleh Tergugat I.II.III kepada Tergugat V & VI yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ( pada waktu itu dibuat oleh PPAT Alm. R.Achmad Suseno ) yang masing-masing terbit tanggal 5 Maret 1991 ;

- Adanya Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 378, 379, 380 - dan 381/Desa Liangjulang kepemilikan alm. Amsir tertulis atas nama Tergugat I pada tahun 1989 yang telah dibalik - namakan dengan adanya jual beli No. 32, 33, 34 dan 35 ter - sebut kepada Tergugat V & VI sebagaimana tercantum dalam - punt II No. 3 s/d 6 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tu - rut Tergugat III ;
- Menghukum Tergugat I, II & III khususnya maupun Tergugat V & VI ataupun Turut Tergugat II yang mendapat atau memper - oleh hak daripadanya terhadap tanah2 yang dimaksud dalam - punt II No. 1 s/d No. 6 tersebut dan tanah yang dimaksud - dalam punt I No. 1 s/d 5 atas gugatan ini yang masih di - kuasai/didiami/digarap oleh Tergugat I, II & III secepat - nya untuk menyerahkan kepada Penggugat dan atau bila tidak menyerahkan atas tanah2 sengketa tersebut para Tergugat & Turut Tergugat harus membayar kerugian dari hasil tanah2 - mana jika dijual seluruhnya sebesar Rp.627.000.000,- ( E - nam ratus dua puluh tujuh juta rupiah ) secara bersama - sama harus dibayar tunai kepada Penggugat ;
- Menghukum siapa saja yang mendapat hak atas adanya tanah - tanah dan rumah yang terletak di Desa Heuleut ( punt I No 1 s/d 5 ) dan tanah2 yang terletak di Desa Liangjulang - ( punt II No. 1 s/d No. 6 ), kepemilikan dan peninggalan - alm. bapak Amsir yang sekarang dikuasai oleh para Tergu - gat untuk tunduk dan taat terhadap keputusan perkara ini.
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat IV, Turut Ter - gugat I dan III untuk tunduk dan taat terhadap keputusan - perkara ini ;
- Menghukum para Tergugat I s/d VI dan Turut Tergugat I s/d - III baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng - untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. - 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) kepada - Penggugat untuk setiap hari kelambatan lalai melaksanakan - keputusan atas perkara ini ;

- Menyatakan menurut hukum perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar bij Voorraad ) meskipun ada Verzet/perlawanan, banding maupun kasasi ;
- Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat membayar biaya perkara yang timbul selama ini ;  
Dan atau setidak-tidaknya :
- Memutuskan perkara ini dengan putusan yang adil dan patut menurut hukum.--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah datang menghadap, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama : R. HERSAN SASMITA DILAGA, Bc.Hk. Pengacara & Penasehat Hukum, Anggota DPP APKHIN Jawa Barat dan RATIM MOESTAQIN, Anggota DPP APKHIN Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 1998, untuk Tergugat I & III datang menghadap kuasanya MOCH. E. ROMLI berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 1999, untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama : TIRTA WIRAHMAN berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 Juni 1999, untuk Tergugat IV telah datang menghadap orangnya sendiri, untuk Tergugat V dan VI datang menghadap Kuasanya bernama AWING Penasehat Hukum & Pengacara berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 April 1999, untuk Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama NENI HERMINA, Turut Tergugat II datang menghadap orangnya sendiri dan Turut Tergugat III datang menghadap kuasanya bernama NGATIRAN SH. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 April 1999.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan kepada kedua belah pihak agar dalam perkara ini diselesaikan dengan jalan damai, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan yang isinya dipertahankan Penggugat dengan perubahan mengenai Turut Tergugat I yang semula TERCANTUM nama...

nama Nyonya SITI RUKOYAH KOSIDIN, SH. Notaris/PPAT di Maja -  
lengka, berkantor di Jalan Ibu Tien Soeharto No. 208 Maja -  
lengka, sekarang diganti oleh pihak lain bernama Nyonya CEN-  
RANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH. Notaris/PPAT yang satu sama -  
lain sama sebagai pihak yang mendapat limpahan data/berkas -  
alm. R. ACHMAD SUSENO PPAT di Majalengka, begitu pula menge -  
nai tempat kedudukan/domisili tetap sama seperti semula da -  
lam gugatan perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan tersebut para -  
Tergugat dan Tutut Tergugat melalui kuasanya masing-masing -  
maupun orangnya sendiri telah mengajukan Eksepsi maupun jawa -  
ban sebagai berikut :

Untuk Tergugat I dan III tertanggal 12 Mei 1999 melalui kua -  
sanya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat ke -  
cuali dalam hal-hal yang diakui oleh Tergugat I secara te -  
gas ;
2. Bahwa Tergugat I menolak keras keberadaan Penggugat seba -  
gai anak kandung Amsir dan sebagai ahli waris almarhum -  
Amsir. Karena almarhum Amsir yang selama hayatnya (hidup -  
nya) telah menikah beberapa kali tidak mempunyai seorang -  
pun anak kandung. Oleh karena dalam hal ini, pada pokok -  
nya Penggugat menggugat harta peninggalan almarhum Amsir  
padahal : Penggugat bukan anak dan bukan ahli waris dari  
almarhum Amsir, maka Penggugat dalam perkara No.04/Pdt.G/  
1999/PN.Mjl. ini, terkwalifikasi sebagai Penggugat yang -  
beritikad tidak baik.

Menurut Hukum acara, suatu gugatan yang diajukan oleh se -  
seorang yang tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang je -  
las, secara dini gugatan tersebut harus dinyatakan tidak -  
dapat diterima ( Niet on vanklijke veerklaard ).

Gugatan.....

- Gugatan Penggugat yang mendalilkan pada hal.3 baris ke 28 -  
dan seterusnya berbunyi : " Bahwa, khususnya almarhum bapak  
Amsir bin Atma Saliyam dalam perkawinannya dengan Ny. Nelong  
bt Roeni ( isteri yang ketiga kalinya ) tercatat dalam re -  
gister Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten dan Desa Pa-  
nyingkiran No.907 tanggal 26 Nopember 1944 (1904) dan sebe-  
lumnya tercatat dalam pendaftaran Nikah/perkawinan tertang-  
gal 23 Nopember 1944 "

Dalil terurai diatas ditolak keras oleh Tergugat I karena ala-  
san-alasan sebagai berikut :

a. Secara redaksional dalil Penggugat sangat kabur ( tidak je-  
las ) kapan pernikahan antara Amsir dengan Ny. Nelong binti  
Roeni terjadi ( ? ) pada tanggal 26 Nopember tahun 1944 a-  
tau pada tanggal 23 Nopember 1944 atau pada tahun 1904 ;

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten pada tahun 1944 be-  
lum ada, karena Departemen Agama Republik Indonesia baru -  
resmi keberadaannya setelah Republik Indonesia merdeka pa-  
da tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karenanya Penggugat yang-  
mendalilkan Amsir menikah dengan Ny. Nelong bi Roeni terca-  
tat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten  
pada tahun 1944 tersebut sangat ngawur ;

Sedangkan catatan perkawinan antara Amsir dengan Ny. Nelong  
bt Roeni yang ada pada buku Desa Panyingkiran pada tahun -  
1944 juga primatur bahkan ilegal, bukan merupakan bukti hu-  
kum yang syah, melainkan sebagai alat bukti permulaan yang  
memerlukan otorisasi pengesahan dari Pejabat yang berwena-  
ng i o Pejabat/Hakim Pengadilan Agama melalui sidang isbat-  
Nikah ; Oleh karenanya berdasarkan hal terurai di atas bila  
catatan buku Desa tersebut dibuktikan sama sekali tidak me-  
miliki bobot hukum pembuktiannya ;

3. Bahwa tuntutan Penggugat agar dinyatakan syah sebagai ahli  
waris dari almarhum Amsir bin Atma Saliyam hasil perkawinan  
dengan Ny. Nelong bt Roeni pada tanggal 26 Nopember 1944 -  
No. 907 dst. sebagaimana ternyata pada butir 3 petitum ...

surat.....

surat gugatan ; Harus ternyata perkawinannya antara Ny. Nelong bt. Roeni dengan Amsir disyahkan lebih dahulu oleh Pejabat / Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang mengesahkan perkawinan antara Amsir dengan Ny. Nelong bt Roeni tersebut. dalam perkara ini hanya dengan bukti permulaan saja.

Dengan diwaktunya petitum butir tiga surat gugatan Penggugat obscure libelle dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( on vanklijke veerklaard ) ;

#### DALAM PROVISI

Bahwa tuntutan provisi pada surat gugatan yang diajukan Penggugat ini sangat tidak proporsional. Tergugat I menilai Penggugat tidak mengerti mengenai hal-hal apa dalam suatu gugatan dapat diajukan tuntutan provisi (?). Tuntutan provisi/gugatan provisional hanya diajukan terhadap hal-hal atau akibat hukum yang menurut kenyataannya harus segera diatasi.

#### Contoh kasus :

1. Seorang pemilik rumah yang merusak kaca-kaca atau genteng rumah yang disewakan sehingga rumah tersebut pecah kaca - nya atau bocor gentengnya, hanya karena si penyewa telat membayar sewaan atau menolak sewaan dinaikkan ;

Si penyewa mengajukan gugatan ke Pengadilan atas sejumlah kerugian dan menuntut berbagai penetapan, Penggugat dalam perkara ini dapat mengajukan gugatan propisional/tuntutan propisi agar Tergugat diperintahkan segera memperbaiki genteng yang bocor atau kaca yang pecah akibat tindakan nya tersebut sebelum perkaranya diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan, karena musim hujan.

Gugatan propisional/tuntutan provisi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut, yang menuntut secara langsung dengan segera harus menyerahkan tanah sengketa seluas 19.410 M2

sebelum.....

sebelum perkaranya diperiksa, sama sekali bertentangan dengan hukum asarnya. Oleh karenanya gugatan provisional / tuntutan provisi yang tidak proporsional seperti itu mohon ditolak saja.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I ;
2. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap telah termuat pula dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil-dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 3 alinea 2 butir 3- yang mengklaim dirinya sebagai anak kandung Amsir, karena selama hidupnya Amsir menikah beberapa kali termasuk dengan Tergugat I selama 37 tahun ( dari tahun 1953 hingga meninggalnya th. 1990 ) tidak pernah mempunyai anak ; Ahli waris almarhum Amsir yang benar adalah yang telah mendapat pengesahan/penetapan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 6 Pebruari 1991 No.4/Pdt.P/PN.Mjl Bahwa dalam penetapan Pengadilan tersebut diatas telah ditetapkan sebagai berikut :
  - Nyonya Tinah ( Tergugat ) adalah Janda almarhum Amsir
  - Nyonya Nemi adalah Ibu kandung Amsir
  - Nyonya Narmi adalah adik kandung Amsir.
  - Agus Usman adalah anak angkat almarhum Amsir dari Ny. Tinah ;Kemudian dalam kartu keluarga Desa Heuleut No.408/21/2 /Mjl/1978 atas nama Kepala Keluarga Amsir dan ditandatangani oleh Amsir sendiri, secara nyata tercantum anggota keluarga almarhum Amsir ;
  - Amsir adalah Kepala Keluarga
  - Ny. Tinah adalah isteri
  - Agus Usman adalah anak angkat.

sama sekali tidak dikenal nama Ny. Kacong Utinah sebagai anak kandung Amsir ; Oleh karenanya dalil tersebut mohon ditolak saja ;

4. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat yang tercantum pada halaman 5 mulai dari baris ke 28 dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 18 Pebruari 1991 Nomor : 04/Pdt.P/1991/PN.Mjl. tentang penetapan ahli waris almarhum Amsir adalah cacat hukum dan selanjutnya Penggugat - menuntut pada petitum surat gugatan agar Pengadilan Negeri membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Majalengka - tanggal 18 Pebruari 1991 Nomor:04/Pdt.P/1991/PN.Mjl. Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 18 Pebruari tahun 1991 No.04/Pdt.P/1991/PN.Mjl. adalah suatu Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang untuk membatalkannya ;
- Apabila Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berwenang membatalkan atau menyatakan penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kapasitasnya selaku Pengawas Peradilan ;
- Dalam hal ini jelas telah salah alamat ( salah dalam beracara ) apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka. Oleh karenanya dalil penggugat ini secara di ni harus ditolak saja ;
5. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 6 butir 3 yang mengklaim sebidang tanah sawah seluas 3.770 meter persegi persil nomor 271 kohir No. 1183 terletak di Blok Cikenong Erpach Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang batas-batasnya :

Utara.....

U t a r a : tanah Ade dan Hamdan  
T i m u r : Selokan  
Selatan : tanah milik Dahlan  
Barat : tanah Een dan tanggul, sebagai rajaka-

ya, karena bidang tanah tersebut telah menjadi milik Tergugat I sebelum menikah dengan Amsir, dalil penggugat tentang tanah tersebut atas nama Amsir/Tinah sama sekali tidak benar, oleh karenanya dalil ini harus ditolak saja ; Bidang tanah ini oleh Tergugat I telah dijual kepada bapak Haji Cece Sulaiman, penduduk dusun Barung Gawul Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka seharga Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) yang dibayarnya secara tunai dan sekaligus pada tanggal 23 Pebruari 1996 dan sejak saat itu tergugat I telah menyerahkannya kepada pembeli tersebut.

Maka gugatan penggugat atas tanah ini, seharusnya ditujukan pula kepada orang yang kini telah menjadi pemiliknya yaitu bapak Haji Cece Sulaiman.

6. Bahwa tergugat I menolak keras dalil penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 10 butir 4 surat gugatannya karena, yang sebenarnya bidang-bidang tanah tersebut adalah milik tergugat I dan kini dikuasai oleh tergugat I berdasarkan penyerahan Pengadilan Negeri Majalengka atas dasar Eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:67/Pdt/1997/PT. Bdg. tanggal 19 Mei 1997 yo perkara No.18/Pdt.G/1995/PN.Mjl Dan tergugat I sangat terkejut ketika Penggugat mengaku Sertipikat No. 375 dan Sertipikat No. 377 ada pada tangan Penggugat, berdasarkan surat pernyataan penyerahan surat tertanggal 28 Nopember 1998. Tergugat I menolak keras dalil penggugat tersebut, karena tergugat I tidak pernah menyerahkan kedua Sertipikat tersebut kepada Penggugat dan tergugat I tidak tahu menahu tentang adanya Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 28 Nopember 1998 karena tergugat I pada tanggal 28 Nopember 1998 dalam keadaan sakit keras.

Maka dengan adanya kedua Sertipikat No.375 dan Sertipikat Hak milik No. 377 atas nama tergugat I pada tangan penggugat yang didapat oleh penggugat secara ilegal, tergugat I dalam perkara ini akan mengajukan gugatan balik(rekonpensi) agar penggugat dihukum oleh Pengadilan Negeri Majalengka untuk menyerahkan kembali kedua Sertipikat Hak Milik atas nama tergugat I tersebut kepada tergugat I selaku pemiliknya yang kini merasa kehilangan kedua Sertipikat tersebut.

7. Bahwa tergugat I menolak keras dalil penggugat sebagaimana tertuang pada halaman 10 butir 5 karena tanah-tanah mana telah dijual bukan hanya oleh tergugat I tapi yang menjual tersebut adalah ahli waris Amsir yang syah. Jadi sangat tidak beralasan hukum penggugat yang bukan anak dan bukan pula ahli waris dari almarhum Amsir turut campur. Jual beli antara ahli waris Amsir dengan Terguta V dan VI atas tanah-tanah peninggalan Amsir adalah telah sah menurut hukum dan telah pula diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Begitu pula tuntutan penggugat yang meminta agar tanah-tanah tersebut diserahkan kepadanya dalam keadaan kosong tanpa kecuali, sesuatu hal yang menggelikan. Oleh karenanya dalil dalil penggugat tersebut harus ditolak karena tidak beralasan hukum sama sekali ;
8. Bahwa tergugat I menolak keras terhadap dalil penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 10 baris ke 33 dan seterusnya yang menuntut pemenuhan atas kesepakatan musyawarah bagi waris tanggal 25 Mei 1990 namun ternyata kemudian hari bahwa penggugat bukan anak dan bukan ahli waris dari Amsir, maka kesepakatan pembagian tersebut dibatalkan dan tidak pernah dilaksanakan.
9. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil-dalil penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 13 mulai dari baris ke 21 dan seterusnya karena tidak beralasan hukum, penggugat sama

sama sekali tidak berhak untuk menggugat dan menuntut apa -  
pun dari tergugat I karena penggugat bukan anak dan bukan -  
pula ahli waris dari almarhum Amsir, gugatan dan tuntutan -  
nya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang syah menurut -  
Hukum.

10. Bahwa tergugat I menolak keras atas seluruh dalil penggugat  
sebagaimana tercantum pada halaman 11 surat gugatan karena:
- seluruh harta kekayaan yang tercantum dalam surat gugatan  
adalah merupakan harta gono-gini yang diperoleh dalam per-  
kawinan antara tergugat I dengan Amsir, kecuali bidang ta-  
nah yang terletak di Blok Cikenong Desa Heuleut Kecamatan  
Kadipaten adalah milik tergugat I yang diperoleh sebelum  
tergugat I menikah dengan Amsir.
  - Harta kekayaan yang berupa raja kaya tersebut harus diku-  
asai oleh tergugat I sebagai pasangan hidup Amsir yang hi-  
dup lebih lama. Ahli waris lain yang berhak mewaris dari-  
Amsir selain tergugat I adalah Agus Usman dan Ny. <sup>N</sup>armi -  
adalah ahli waris Amsir yang benar sebagaimana terurai pa-  
da penetapan Pengadilan Negeri Majalengka tgl. 6 Pebruari  
1991 No.4/Pdt.P/PN.Mjl. Ahli waris sebagaimana terurai pa-  
da penetapan Pengadilan tersebut diatas, belum berhak meng-  
gugat harta peninggalan Amsir sepanjang tergugat I masih-  
hidup dan/atau kawin lagi. Karena sesuai dengan Yurispru-  
densi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menja-  
di tetap, bahwa pasangan yang lebih lama hidup berhak me-  
nguasai harta kekayaan yang ditinggalkan suami/isteri ya-  
ng meninggal lebih dulu, sebab diperlukan untuk membiayai  
hidupnya. Apalagi gugatan ini diajukan oleh seorang peng-  
gugat yang beritikad tidak baik karena penggugat bukan a-  
nak dan bukan pula ahli waris dari almarhum Amsir.
  - Permohonan Sita atas obyek sengketa dan permohonan agar -  
putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih da-  
hulu yang diajukan seorang penggugat yang beritikad tidak  
baik sama sekali tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

Oleh karenanya permohonan tersebut agar ditolak saja.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan penggugat I dalam Eksepsi dan pokok perkaranya, mohon dianggap termuat pula pada bagian rekonsensi ini.
2. Untuk memudahkan pemahaman istilah, Tergugat I dalam Konsensi selanjutnya akan menyebut diri sebagai Penggugat dalam Rekonsensi, sedangkan penggugat dalam konsensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi.
3. Bahwa sebagaimana telah diakuinya dalam surat gugatan penggugat dalam konsensi/tergugat dalam rekonsensi pada halaman 10 butir 4 bahwa Sertipikat Hak Milik No. 375 dan Sertipikat Hak Milik No. 377 atas nama Tergugat I dalam konsensi/Penggugat dalam rekonsensi, dilain pihak Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konsensi sebagai pemiliknya merasa kehilangan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut oleh tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konsensi sebagai penguasaan yang melawan hak maka penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konsensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Majalengka berkenan untuk menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konsensi untuk segera menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 375 dan Sertipikat Hak Milik No. 377 keduanya atas nama penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konsensi sebagai pemiliknya yang syah ;
4. Bahwa penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konsensi menyatakan tidak tahu menahu tentang adanya surat pernyataan tanggal 28 Nopember 1998 sebagai dasar penyerahan kedua Sertipikat masing-masing SHM No. 375 dan SHM. No. 377 kepunyaan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konsensi karena pada tanggal 28 Nopember 1998 penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konsensi dalam keadaan sakit keras. Oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Majalengka berkenan menyatakan Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 1998.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang penyerahan Sertipikat Hak Milik No.375 dan Sertipi -  
kat Hak Milik No. 377 tidak mempunyai kekuatan hukum yang me  
ngikat atau dinyatakan sebagai cacat hukum ;

5. Bahwa selain penggugat dalam rekompensi/Tergugat I dalam kon  
pensi menuntut hal-hal terurai di atas kepada tergugat dalam  
rekompensi/penggugat dalam kompensi ;

Penggugat dalam rekompensi/Tergugat I dalam kompensi juga a-  
kan menuntut sejumlah ganti kerugian kepada tergugat dalam -  
rekompensi/Penggugat dalam kompensi. Sebagaimana telah ter -  
nyata Penggugat dalam rekompensi/Tergugat I dalam kompensi -  
diajukan sebagai pihak dalam gugatan tergugat dalam rekompensi/  
penggugat dalam kompensi sekarang ini, telah menimbulkan  
kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat I dalam kompensi  
/Penggugat dalam kompensi baik kerugian materil lebih-lebih  
kerugian miriil/Immaterial yang rinciannya sebagai berikut :

Kerugian materil :

- Dengan digugatnya tergugat I dalam kompensi/Penggugat dalam -  
rekompensi oleh penggugat dalam kompensi/tergugat dalam rekompensi,  
terpaksa harus menggunakan jasa seorang Pengacara, karena tergugat I dalam kompensi/Penggugat dalam kompensi sendiri tidak tahu tata cara melawan perkara ini di Pengadilan. Sehingga untuk itu tergugat I dalam kompensi/Penggugat dalam kompensi harus/telah akan mengeluarkan biaya-biaya termasuk -  
membayar honorarium Pengacara/kuasa sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah ). Oleh karena seluruh biaya-biaya ini dikeluarkan oleh penggugat dalam rekompensi/Tergugat I dalam kompensi akibat timbulnya gugatan ini oleh penggugat dalam kompensi/tergugat dalam rekompensi yang beritikad tidak baik sebagai suatu kerugian nyata bagi tergugat I dalam kompensi/penggugat dalam rekompensi, maka telah sangat wajar bila atas kerugian ini tergugat dalam rekompensi/Penggugat dalam kompensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dalam rekompensi / Tergugat I dalam kompensi sebesar Rp.20.000.000,- secara tunai dan sekaligus ;

Tuntutan Kerugian immaterial

- Bahwa akibat adanya gugatan dari penggugat konpensasi/tergugat dalam rekompensi sekarang ini, telah berkembang fitnah kepada penggugat dalam rekompensi/tergugat I dalam konpensasi di masyarakat yang mempergunjingkan Tergugat I dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi, padahal penggugat dalam rekompensi/tergugat I dalam konpensasi adalah orang yang selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat terutama pada majlis - majlis pengajian umum sebagai mustaminya, kini banyak tuduhan yang dialamatkan kepada tergugat I dalam konpensasi/penggugat dalam rekompensi antara lain aktif ke pengajian sebagai kedok belaka dan sebagai orang yang tidak punya perikemamusiaan dan banyak lagi tuduhan-tuduhan orang awam yang menyakitkan ; Atas kerugian moriil akibat perbuatan tergugat dalam rekompensi/Penggugat dalam konpensasi yang diderita secara nyata oleh tergugat I dalam konpensasi/penggugat dalam rekompensi ini sungguh suatu kerugian yang tidak ternilai, karena hilangnya harga diri ; Namun karena diajukan gugatan rekompensi ini ke Pengadilan Negeri Majalengka agar dapat terciptanya suatu keadilan maka sebagai kompensasi atas kerugian moriil yang diderita secara nyata oleh tergugat I dalam konpensasi/penggugat dalam rekompensi adil rasanya bila tergugat dalam rekompensi / penggugat dalam konpensasi dihukum untuk membayar ganti kerugian moriil ini sebesar Rp.1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) bila nanti Pengadilan mengabulkan gugatan ini seluruhnya akan disumbangkan kepada fakir miskin dan orang/badan pengelola kegiatan sosial lainnya ;

Demikian berdasarkan hal-hal terurai diatas akhirnya penggugat dalam rekompensi/tergugat I dalam konpensasi memohon putusan sebagai berikut :

P R I M A I R E

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi tersebut
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ....

yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh dalil-dalil Eksepsi tersebut
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet - On Vankrijke Veerklaard ) ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan penguasaan Sertipikat Hak Milik No. 377 Desa Liangjulung atas nama penggugat rekonsensi/tergugat I konpen si oleh tergugat rekonsensi/penggugat dalam konpen si sebagai penguasaan yang melawan hak ;
3. Menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpen si untuk segera menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 377 - Desa Liangjulung atas nama penggugat rekonsensi/tergugat I konpen si kepada penggugat dalam rekonsensi/tergugat I da - lam konpen si sebagai pemiliknya yang syah ;
4. Menyatakan surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 1998 - tentang penyerahan Sertipikat Hak Milik No. 375 dan No.377 Desa Liangjulung adalah cacat hukum atau setidaknya-tidaknya- dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpen si untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat dalam rekonsensi/tergugat I dalam konpen si sebesar Rp. - 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) secara tunai dan se kaligus ;
6. Menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpen si untuk membayar ganti kerugian moriil kepada penggugat - dalam rekonsensi/tergugat I dalam konpen si sebesar Rp. - 1.000.000.000,- ( Satu Milyar rupiah ) secara tunai dan se kaligus ;
7. Menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpen si untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) untuk setiap hari kelambatan tergugat.....

tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 375 dan Sertipikat Hak Milik - No. 377 Desa Liangjulung kepada penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat I konpensi sebagai Pemiliknya yang syah ;

8. Menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIRE

Bila Pengadilan Negeri Majalengka kurang sependapat dengan Penggugat, penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut Hukum ( Ex Aequo Et Bono ) .--

JAWABAN TERGUGAT III ( AGUS USMAN )

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat-III ;

2. Bahwa Tergugat III adalah anak angkat dari suami istri Ny. Tinah ( tergugat I ) dengan bapak Ansir, sebagaimana ternyata pada Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 29 September 1990 No.39/Pdt.P/1990/PN.Mjl. suatu penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Suatu Putusan/Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Negeri ; Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara gugatan yang obyeknya adalah membatalkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 29 - September 1990 Nomor:39/Pdt.P/1990/PN.Mjl. tas nama tergugat III, penggugat telah salah beracara ;

Pemohonan pembatalan penetapan Pengadilan yang menyimpang dari peraturan undang-undang yang berlaku, adalah wewenang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Pengawas peradilan, bukan wewenangnya Pengadilan Negeri. Oleh karenanya khususnya gugatan penggugat yang ditujukan kepada tergugat III terkwalifikasi sebagai gugatan

yang.....

yang obscure libelle. Oleh karenanya, gugatan penggugat dalam perkara No.4/Pdt.G/1999/PN.Mjl. ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet On Vanklijke Veerklaard ).<sup>B</sup> Berdasarkan hal-hal terurai di atas, tergugat III memohon agar Pengadilan menyatakan :

1. Menerima Eksepsi tergugat III
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( Niet-On Vanklijke Veerklaard ) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh tergugat III pada bagian Eksepsinya mohon dianggap merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa tergugat III pada prinsipnya menolak keras seluruh gugatan penggugat khususnya yang ditujukan kepada tergugat III kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa dimohon perhatian oleh Majelis Hakim yang mulia, penggugat secara tegas mengakui keberadaan tergugat III sebagai anak angkat dari suami istri bapak Amsir dan Nyonya Tinah yang diambil anak sejak tahun 1972 ketika tergugat III berumur 3 ( tiga ) bulan serta ditetapkan oleh putusan/penetapan Pengadilan Negeri Majalengka tertanggal 29 September 1990 No.4 Pdt.P/1990/PN.Mjl. Hal ini secara tegas telah diakuinya sebagaimana didalilkannya pada surat gugatan penggugat pada halaman 4 alinea 2 ;
4. Bahwa tergugat III menolak keras dalil penggugat sebagaimana tercantum pada surat gugatan halaman 4 mulai baris ke 26 karena peristiwa hukum yang menyangkut tergugat III pada tanggal 5 Juni 1985 adalah bukan tanggung jawab hukum tergugat III karena tergugat III pada tahun 1985 baru berumur 13 tahun saja ;
5. Bahwa tergugat III menolak keras dalil penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 5 alinea 2 dan seterusnya karena dalil-dalil penggugat bukan dalil tentang adanya perselisihan hukum dengan tergugat III, akan tetapi hanya mempersoalkan -

hari.....

hari kelahiran tergugat III suatu hal yang tidak penting baik bagi tergugat III bagi penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena untuk membatalkan suatu keputusan Pejabat dan keputusan Pengadilan bukan wewenang Pengadilan Negeri. Tergugat III menolak keras atas tuduhan kepada tergugat III telah memberikan keterangan palsu, karena tuduhan penggugat adalah suatu tuduhan kejahatan atas diri tergugat III yang harus dibuktikan dengan suatu keputusan Pengadilan pidana. Bila ternyata penggugat tidak mampu membuktikan tuduhan kejahatan atas diri tergugat III, maka siap-siap saja kepada penggugat untuk menghadapi resiko hukum memfitnah dengan tulisan, tergugat III telah merasa dicemarkan nama baiknya oleh penggugat hal ini akan segera dimasukkan pengaduannya kepada yang berwenang, akan tergugat III buktikan.

Sebaliknya nama Ny. Kacong Utinah sepanjang sejarah hidupnya Amsir tidak dikenal, apalagi mengklaim dirinya sebagai anak kandung almarhum Amsir, suatu pengakuan yang ibaratnya " jauh panggang dari api " Tergugat III yakin penggugat tidak akan sanggup membuktikannya ;

Demikian atas hal-hal terurai diatas, selanjutnya tergugat III memohon putusan sebagai berikut :

#### P R I M A I R E

##### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( Niet - On Vanklijke Verklard ).

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan penggugat adalah penggugat yang tidak beritikad baik.
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiare.....

SUBSIDAIRE

Mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum ( *Eq Aequo - et Bono* ).

Menimbang bahwa Tergugat II Ny. Narmi melalui Kuasanya-Tirta Wirahman, telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dalam hal-hal yang diakui oleh Tergugat II secara tegas ;
2. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara No.04/Pdt.G/1999/PN.Mjl. adalah tidak jelas dan kabur ( *Obscuulibel* ) karena dalam posita gugatan penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang asal usul tanah sengketa, apakah tanah sengketa tersebut diperoleh penggugat dari jual beli ataukah dari warisan. Jika tanah sengketa diperoleh oleh Penggugat dari jual beli seharusnya penggugat menjelaskan setidaknya-tidaknya pihak penjual dijadikan pihak dalam perkara ini, dan apabila tanah sengketa diperoleh dari warisan maka penggugat harus menjelaskan warisan dari mana, sebab tanah sengketa tersebut adalah barang asal peninggalan orang tua tergugat II yaitu alm. bapak Atma Saliyam dan alm. Ny. Nemi orang tua tergugat II.
3. Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap pihaknya/subyek hukumnya sebab gugatan penggugat yang mendalilkan pada halaman 4 baris 8 dan seterusnya berbunyi " Agus Usman adalah anak angkat tergugat I yaitu cucu dari tergugat II yang mempunyai anak salah satunya selama perkawinannya bersama bapak Sastra yaitu bernama Ustini itu tidak benar karena Ustini anak bapak Tawi dan bukan perkawinan dengan bapak Sastra, maka gugatan penggugat tidak jelas dan tidak sempurna subyek hukumnya dalam gugatan penggugat ;
4. Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap pihaknya/subyek hukumnya, sebab gugatan penggugat yang mendalilkan pada halaman 9 baris 48 dan seterusnya ber-

berbunyi " Tanah dan rumah sebagai mana tertuang dalam -  
point I No. 1 sekarang masih dikuasai atau digarap/dimi-  
liki oleh Tergugat II ".

Dalil terurai diatas diakui oleh tergugat II karena de -  
ngan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Desa Heuleut -  
Kec. Kadipaten Kab.Majalengka seluas = 110 M2 persil-  
No. 153 a D.II Kohir C No. 33 itu adalah milik Atma-  
Saliyam ayah kandung tergugat II. jadi tergugat II -  
berhak atas harta kekayaan alm. Atma Saliyam tersebut  
karena tergugat II adalah satu-satunya ahli waris ya  
ng syah dari bapak Atma Saliyam ;

b. Gugatan penggugat yang mendalilkan pada halaman 10 ba-  
ris 36 dan seterusnya berbunyi " Pada tanggal 25 Mei  
1990 telah diadakan musyawarah kekeluargaan bagi wa-  
ris atas peninggalan alm. bapak Amsir dan pada waktu-  
itu telah dicapai kata sepakat, bahwa khususnya menge-  
nai rumah dan tanah yang terletak di Desa Heuleut (po-  
int I atas gugatan ini ) telah dibagi dan dimiliki ol-  
leh penggugat secara kekeluargaan antara pihak ke sa-  
tu/tergugat I dengan pihak ke II/penggugat dengan di-  
ketahui oleh Kepala Desa Heuleut Pjs dengan disaksi -  
kan saksi-saksi yang hadir pada waktu itu ;

Dalil terurai diatas ditolak keras oleh tergugat II -  
karena dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Secara redaksional dalil penggugat sangat kabur/tidak  
jelas ( Obscuulibel ) karena dalam posita gugatan -  
penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang asal  
usul tanah tersebut dan disana sudah diadakan musyawa-  
rah kekeluargaan/bagi waris antara pihak ke I/Tergu-  
gat I dengan pihak ke II/Penggugat, sedangkan tanah -  
tersebut bukan milik Tergugat I melainkan milik Atma  
Saliyam yang tertera dalam Kohir C Desa Heuleut yaitu  
Ayah kandung tergugat II, jadi untuk surat bagi waris

tersebut...

bagi waris tersebut cacat hukum dan diwabut keabsahannya. Dan untuk itu juga pada tanggal 19 Oktober 1990 surat Bagi waris dibatalkan oleh Kepala Desa Heuleut (PJS) atas ajuan dari pihak yang dirugikan dengan alasan pihak tergugat II tidak tahu menahu adanya bagi waris dan disana tergugat II tidak pernah untuk menanda tangani surat bagi waris tersebut sedangkan tergugat II adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari bapak Atma ;

5. Gugatan Penggugat yang mendalilkan pada halaman 10 baris 1 dan seterusnya berbunyi " Tanah sebagaimana tertuang dalam point I No. 3, 4 dan 5 sekarang dikuasai atau digarap oleh tergugat II dan III ( Ny. Narmi dan Agus Usman ) 2. Dalil-terurai diatas ditolak keras oleh tergugat II karena dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap subyek hukumnya sebab : yang tertuang dalam point 1 No.3 itu tidak benar kalau dikatakan dikuasai oleh Tergugat II karena tanah tersebut telah dijual oleh tergugat I pada orang lain dan tergugat II tidak pernah menjual apa lagi menggarap sampai sekarang ini ;
  - b. Sebidang tanah sawah yang tertuang dalam halaman 10 baris 1 point I No. 4 dan 5 itu tidak benar kalau dikatakan dikuasai oleh tergugat II karena tanah tersebut telah dijual oleh Ny. Nemi semasa hidupnya yaitu ibu kandung alm. bapak Amsir dan Ny. Narmi ;
6. Gugatan penggugat yang mendalilkan pada point II No. 1 - 6 menyebutkan bahwa barang tanah sawah sengketa yang berada di Desa Liangjulang adalah milik alm. Amsir itu tidak benar, karena tanah sawah sengketa tersebut adalah milik alm. Atma Saliyam orang tua tergugat II, maka gugatan penggugat tidak jelas/tidak sempurna karena terdapat kekurangan pihak /subyek hukumnya dalam gugatan penggugat ;

7.....

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tergugat II - mohon dengan hormat sudilah kiranya Yth, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berkenan memutuskan sebagai berikut:
- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II tersebut diatas ;
  - b. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat No.04/Pdt.B/1999/PN.Mjl. tidak dapat diterima ;
  - c. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## II. DALAM PROPISI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam propisi ;
2. Bahwa tuntutan propisi pada surat gugatan yang diajukan penggugat ini sangat tidak proporsional atau tidak sempurna dan tidak lengkap pihaknya/subyek hukumnya, sebab barang sengketa yang diajukan oleh penggugat bukan harta kekayaan penggugat melainkan harta peninggalan alm. Atma Saliyam dan Ibu Nemi yaitu orang tua kandung tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berkenan memutuskan atau menolak setidaknya menyatakan tuntutan penggugat dalam propisi tidak dapat diterima. Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berpendapat lain maka Tergugat II dengan ini mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

## III. DALAM KONPENSI

1. Bahwa tergugat II menolak dalil-dalil yang dikemukakan penggugat didalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Eksepsi dan propisi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam konpen si.

3....

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa barang tanah sengketa adalah milik orang tua penggugat, sebab tanah sengketa itu bukan milik orang tua penggugat tetapi milik Tergugat II sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. bapak Atma dan Ny. Nemi, karena tanah sengketa tersebut adalah barang asal peninggalan orang tua tergugat II sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dari alm. bapak Atma dan Ny. Nemi ;
4. Bahwa tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Desa Heuleut Kec. Kadipaten Kab. Majalengka seluas 110 M2 Persil No. 153 a D.II Kohir C No. 33 itu adalah milik alm. bapak Atma Saliyam ayah kandung tergugat II dan bukan milik alm. Amsir jadi tergugat II berhak atas harta kekayaan atau tanah dan rumah tersebut karena barang sengketa tersebut milik Atma Saliyam yaitu orang tua tergugat II ;
5. Bahwa tergugat II menolak keras dalil-dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam halaman 10 baris I tidak benarkalau dikatakan tanah tersebut yang tertuang dalam Point. I No. 3 kalau dikatakan dikuasai oleh tergugat II sebab tergugat II tidak pernah menguasai/menggarap sampai sekarang pun karena tanah tersebut telah dijual oleh tergugat I pada orang lain ;
6. Gugatan penggugat yang mendalilkan pada point II No. 1- 6 menyebutkan bahwa tanah sengketa yang berada di Desa Liangjulang tersebut adalah milik alm. Amsir itu tidak benar karena tanah sawah sengketa tersebut milik alm. bapak Atma Saliyam orang tua tergugat II, maka gugatan penggugat tidak jelas / tidak sempurna karena terdapat kekurangan pihak/subyek hukumnya dalam gugatan penggugat.

7.....

7. Bahwa dengan demikian sudah jelas tanah sengketa hak milik No. 375 dan hak milik No. 377 adalah tanah yang dibeli alm bapak Atma dari alm. Engkus Kusnadi dan bapak Ata, itu merupakan barang asal peninggalan alm. Atma orang tua Tergugat II dan bukan barang peninggalan alm. bapak Amsir ;
8. Bahwa karena tanah sengketa adalah harta asal peninggalan-alm. bapak Atma dan alm. Ny. Nemi orang tua tergugat II maka segala perubahan atau balik nama atas tanah sengketa - tersebut menjadi atas nama Alm. Amsir yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak sah dan batal- demi hukum dan sebagai akibatnya tanah sengketa hak milik No. 375 dan hak milik No. 377 atas nama alm. Amsir menjadi tidak punya kekuatan hukum dan harus dibatalkan ;
9. Bahwa dalam tahun 1991 setelah Amsir meninggal dunia ( meninggal tanggal 13 Februari 1990 ) tergugat II telah kedatangan seorang laki-laki bernama Edi Supriadi yang menawarkan jasa untuk menguruskan dan menyelesaikan segala sesuatunya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat II - dan Ny. Nemi ( alm ). Karena Tergugat II adalah orang yang buta huruf dan tidak tahu menahu masalah hukum maka tergugat II menerima tawaran Edi Supriadi untuk mengurus tanah sengketa tersebut, tetapi justru sebaliknya Edi Supriadi - telah bertindak secara tanpa hak dan melawan hukum bekerja sama dengan tergugat I sebagai janda alm. Amsir, dengan cara yang licik dan penuh tipu muslihat telah mengelabui tergugat II yaitu Ny. Nemi yang sudah pikun ( yang pada waktu itu 90 tahun ) menghilangkan asal usul tanah sengketa, sehingga tanah sengketa tersebut bukan milik atas nama tergugat II dan Ny. Nemi ( Alm. ) tetapi menjadi atas nama tergugat I ( Ny. Tinah ) ;
10. Bahwa segala perubahan atas tanah sengketa No. 375 dan No. 377 itu menjadi atas nama tergugat I jelas perbuatan melawan hukum sebab tergugat I sebagai janda alm. Amsir yang -
- tidak.....

tidak mempunyai keturunan/anak tidak berhak atas tanah sengketa yang merupakan harta asal peninggalan orang tua tergugat II dengan kata lain tidak ada ketentuan hukum yang menetapkan bahwa menantu berhak mendapatkan warisan dari harta asal orang tuanya, sehingga dengan demikian perubahan atas tanah sengketa tersebut kepada tergugat II adalah perubahan melawan hukum dan semuanya ini merupakan hasil rekayasa Penggugat I untuk dapat menguasai tanah sengketa dengan memanfaatkan ketidak tahuan tergugat II dalam masalah hukum, apa lagi pada waktu itu keadaan Ibu tergugat II yaitu Ny. Nemi alm. sudah pikun ( tidak cakap melakukan perbuatan hukum ) berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal- 29 Juni 1991 No.24/Pdt/P/1991/PN.Mjl. dengan demikian perubahan tanah sengketa menjadi atas nama tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

11. Bahwa sebagai pemilik tanah sengketa tergugat II berhak untuk mengalihkan dan menyerahkan tanah sengketa itu kepada siapaapun tanpa harus seizin penggugat dan tergugat I, karena penggugat bukanlah pemilik atas tanah sengketa sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh tergugat II terhadap tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, sebab sebagai Pemilik atas tanah sengketa tersebut tergugat II berhak untuk melakukan tindakan apa saja atas tanah miliknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
12. Bahwa tanah sengketa No. 375 hak milik No. 377, hak milik No. 378, hak milik No. 379, hak milik No. 380, hak milik No. 381 itu bukan harta kekayaan alm. Amsir tetapi harta kekayaan alm. Atma Saliyam orang tua tergugat II ;
13. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas berasal pembelian orang tua tergugat II yaitu alm. bapak Atma pada tahun 1966, - tahun 1973 dan tahun 1974 dari bapak Ratim, bapak Ata, bapak Tjariin, bapak Emed (alm.) bapak Sadi (alm.) dan bapak Engkus Kusnadi ( alm. ) disamping itu bapak Ratim dan.....

dan kawan-kawan selaku penjual atas tanah sengketa tersebut kepada alm. bapak Atma, dan jual beli tanah sengketa dilakukan secara dibawah tangan ( diatas kertas bermeterai/diatas segel ) dan para penjual tidak pernah menjual dan atau membuat akta jual beli atas tanah sengketa tersebut dihadapan PPAT kepada alm. Amsir. Dengan demikian tanah sengketa tersebut diatas bukan milik alm. Amsir tetapi tanah sengketa tersebut adalah barang/harta asal peninggalan alm. bapak Atma Saliyam dan alm. Ny. Nemi orang tua tergugat II ;

14. Bahwa tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin alm. bapak Atma dan alm. Ny. Nemi serta tergugat II dengan secara tanpa hak dan melawan hukum alm. Amsir telah mengadakan perubahan/balik nama atas tanah sengketa tersebut pada tahun 1966, 1973 dan tahun 1974 seperti dalam Akta jual beli pada tanggal 15 Agustus 1966 No.6/Kec./1966 tanggal 17 Oktober 1966 No.18/Kec/1966 tanggal 1 Desember 1966 yang dibuat oleh I.Sugandi Pejabat Pembuat Akta tanah di Wilayah Kecamatan Kadipaten dan Akta Jual beli tanggal 22 Oktober 1973 dan tanggal 30 April 1974 No.69/Kas-Agr/7/1974 yang dibuat oleh Jakaria pejabat pembuat Akta tanah Wilayah Kec.Kadipaten Kab. Majalengka ;
15. Bahwa perbuatan alm.Amsir dalam melakukan perubahan/balik nama atas tanah sengketa tersebut sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan balik nama atas tanah sengketa yang dilakukan alm. Amsir itu secara tanpa hak dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin alm. bapak Atma - alm. Ny. Nemi dan tergugat II apalagi sudah jelas para penjual tanah sengketa tersebut menyatakan tidak pernah menjual atau menandatangani akta jual beli dihadapan PPAT kepada alm. Amsir maka jual beli atas tanah sengketa tersebut yang merupakan hasil rekayasa alm. Amsir sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli tersebut diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga Sertipikat hak milik No. 375, hak milik No. 377, Hak milik No. 378, Hak milik No. 379, hak.....

Hak milik No.380 dan Hak Milik No. 381 atas nama alm. Amsir tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan ;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tergugat II memohon dengan hormat sudilah kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- b. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

#### IV. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam eksepsi, propisi- dianggap dipergunakan kembali dalam rekonpensi ;
2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1987 di Desa Heuleut Kec.Kadipaten Kab.Majalengka telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Atma yang semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ny. Nemi ( telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan mempunyai 2 ( dua ) orang anak yaitu :
  1. Amsir telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1994
  2. Ny. Narmi (penggugat d.r/tergugat II d.k. ).
3. Bahwa alm. Atma selain meninggalkan satu orang ahli waris - yang sah yaitu penggugat d.r/Tergugat II d.k. juga telah meninggalkan harta kekayaan yang disengketakan sekarang ini ;
  - 3.1. Tanah darat dan rumah yang terletak di Desa Heuleut seluas 110 M2 persil No. 153a D-2 Kohir-C No.33 yang diatasnya terdapat bangunan rumah tembok/permanen terletak di Blok Saptu Desa Heuleut Kec.Kadipaten Kab.Majalengka yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	- tanah milik Sdr.Atma Saliyam
Sebelah Timur	- tanah Sdr. Wasjam
Sebelah Barat	- tanah Sdr.Jasta Sarku
Sebelah Selatan	- tanah Sdr. Saptawi

Tanah tersebut diatas adalah milik alm.bapak Atma Saliyam yang tertera dalam Kohir-C Desa Heuleut ;

3.2. Sebidang tanah sawah Sertifikat milik No. 375 luas 1.150

M2 yang terletak di Blok Mencos Desa Liangjulang Kec. -  
Kadipaten Kab. Majalengka dengan batas-batas sebagai be-  
rikut :

Sebelah Utara - Tanah milik Sdr. Ata  
Sebelah Timur - Jalan Rel PG Kadipaten  
Sebelah Selatan - Tanah Sdr. Mawi  
Sebelah Barat - Tanah Irigasi

3.3. Sebidang Tanah Sawah Sertifikat Hak milik No. 377 selu-  
as 2.150 M2 yang terletak di Blok Mencos Desa Liangjula-  
ng Kec. Kadipaten Kab. Majalengka dengan batas-batas se-  
bagai berikut :

Sebelah Utara - Tanah milik Sdr. Dira  
Sebelah Timur - Jalan Rel PG. Kadipaten  
Sebelah Selatan - Tanah milik Engkus Kusnadi  
Sebelah Barat - Tanah Irigasi

3.4. Sebidang Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik No. 378 selu-  
as 2.150 M2 yang terletak di Blok Mencos Desa Liangjula  
ng Kec. Kadipaten Kab. Majalengka dengan batas-batas se-  
bagai berikut :

Sebelah Utara - Tanah milik Sdr. Ratim  
Sebelah Timur - Jalan Rel PG. Kadipaten  
Sebelah Selatan - Tanah milik Darya  
Sebelah Barat - Tanah Irigasi

3.5. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak milik No. 379 selu-  
as 2.150 M2 yang terlwak di Blok Mencos Desa Liangjula  
ng Kec. Kadipaten Kab. Majalengka dengan batas-batas se-  
bagai berikut :

Sebelah Utara - Tanah milik Sdr. Sadi  
Sebelah Timur - Jalan Rel PG Kadipaten  
Sebelah Selatan - Tanah milik Jumsari  
Sebelah Barat - Tanah Irigasi

3.6. Sebidang tanah sawah Sertifikat hak milik No. 380 selu-  
as 2.150 M2 yang terlatak di Blok Mencos Desa.....

Desa Liangjulung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara - tanah jalan Desa Heuleut  
Sebelah Timur - Jalan Rel PG Kadipaten  
Sebelah Selatan - Tanah milik Tjariin  
Sebelah Barat - Tanah Irigasi

3.7. Sebidang tanah Sawah Sertifikat Hak Milik No. 381 seluas - 2.150 M2 yang terletak di Blok Mencos Desa Liangjulung Kec Kadipaten Kab. Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara - Tanah milik Sdr. Emed  
Sebelah Timur - Jalan Rel PG Kadipaten  
Sebelah Selatan - Tanah milik Darya  
Sebelah Barat - Tanah Irigasi

Selanjutnya tanah-tanah tersebut diatas disebut barang/tanah sengketa ;

4. Bahwa tanah sengketa No. 375, hak milik No. 377, hak milik No. 378, hak milik No. 379, hak milik No. 380, hak milik No. 381 itu bukan harta kekayaan alm. Amsir tetapi harta kekayaan alm. Atma Saliyam orang tua tergugat II.d.k./Penggugat d.r.
5. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas berasal pembelian orang tua tergugat II d.k./Penggugat d.r yaitu alm. bapak Atma pada tahun 1966, tahun 1973 dan tahun 1974 dari bapak Ratim - bapak Ata, bapak Tjariin, bapak Emed ( alm. ) bapak Sadi alm. dan bapak Engkus Kusnadi alm. disamping itu bapak Ratim dan kawan-kawan selaku penjual atas tanah sengketa tersebut kepada alm. bapak Atma, dan jual beli tanah sengketa tersebut dilakukan dibawah tangan ( diatas kertas bermaterai/diatas segel ) dan para penjual tidak pernah menjual dan atau membuat akta-jual beli atas tanah sengketa tersebut dihadapan PPAT kepada alm. Amsir. Dengan demikian tanah sengketa tersebut diatas - bukan milik alm. Amsir tetapi tanah sengketa tersebut adalah barang/harta asal peninggalan alm. bapak Atma dan alm. Ny. Nemi prang tua Tergugat II.d.k./Penggugat d.r.

6. Bahwa tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin alm. bapak Atma dan alm. Ny. Nemi serta Tergugat II.d.k/Penggugat d.r. dengan secara tanpa hak dan melawan hukum alm. Amsir telah mengadakan perubahan/balik nama atas tanah sengketa tersebut pada tahun 1966, tahun 1973 dan tahun 1974 seperti dalam Akta Jual beli pada tanggal 15 Agustus 1966 No. 6/Kec/1966, tanggal 17 Oktober 1966 No.18/Kec/1966 tanggal 1 Desember 1966 No.18/Kec/1966 yang dibuat oleh I.Sugandi Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kec. Kadipaten dan Akta Jual beli tanggal 22 Oktober 1973 dan tanggal 30 April 1974 No.69/Kas-AGR/1974 yang dibuat oleh Jakaria Pejabat Pembuat Akta tanah Wilayah Kec. Kadipaten Kab. Majalengka ;
7. Bahwa perbuatan alm. Amsir dalam melakukan perubahan/balik nama atas tanah sengketa tersebut sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan balik nama atas tanah sengketa yang dilakukan alm. Amsir itu secara tanpa hak dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin alm. bapak Atma, alm. Ny Nemi dan Tergugat II d.k/Penggugat d.r. apalagi sudah jelas para penjual tanah sengketa tersebut menyatakan tidak pernah menjual dan atau menanda tangani akta jual beli dihadapan PPAT kepada alm. Amsir maka jual beli atas tanah sengketa tersebut yang merupakan hasil rekayasa alm. Amsir sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli tersebut diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga Sertifikat hak milik No. 375, hak milik No. 377, hak milik No. 378, hak milik No. 379, hak milik No. 380 dan hak milik No. 381 atas nama alm. Amsir tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan ;
8. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat II.d.k/Penggugat d.r. memohon dengan hormat sudilah kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berkenan memutuskan sebagai berikut :
- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya daknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

b.....

- b. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Peninggalan harta kekayaan bapak Amsir (almarhum) yang ada di Desa Heuleut, yang selanjutnya saya mencoba menjawab pada hal. 4 dan 5 yang mana tertera pengajuan pengangkatan anak angkat yang bernama AGUS USMAN, saya rasa belum/tidak membuat surat tersebut melainkan hanya memberikan/membuat blanko " SURAT KELAHIRAN " dari Desa ;
- Yang selanjutnya menjawab hal. 10 pada tanggal 25 Mei 1990 telah diadakan secara musyawarah kekeluargaan bagi waris harta kekayaan peninggalan almarhum bapak Amsir yang ada di Desa Heuleut, dimana penggugat ( Nyonya Kacong ) telah menerima bagian Rumah dan pekarangan, namun kenyataannya sampai sekarang belum menerimanya, yang selanjutnya keterangan bagi waris sebagaimana photo copy terlampir ;

Menimbang bahwa Tergugat V dan VI melalui kuasanya telah memberikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah kuasa Tergugat V.VI menerima surat gugatan Penggugat dan dibaca juga dipelajari, ternyata surat gugatan Penggugat tidak sempurna/ngawur ; Dimana penggugat mencantumkan para Turut Tergugat hanya badan-badan Pertanahan saja, sedangkan Badan-badan Pertanahan masih tetap dibawah naungan Departemen Menteri Dalam Negeri R.I. dan juga Menteri Dalam Negeri dibawah naungan Presiden R.I. Jadi yang seharusnya dijadikan sebagai para Turut Tergugat yaitu dari mulai tingkat Desa yang mempunyai Wilayah Hukum Tanah sengketa tersebut haruslah dijadikan Turut Tergugat.
2. Bahwa dalam halaman 5 Penggugat menyatakan Pembuatan Ak-

Akta.....

Akta Kenal Lahir dinyatakan tidak sah atau cacat Hukum ;  
Jika hal tersebut dinyatakan cacat hukum juga tidak sah-  
karena dibuatnya persaratanpersaratan untuk mendapatkan-  
Akta Kenal lahir berasal dari Desa tempat tinggal Pemo-  
hon dan dibuat di Kantor Catatan Sipil dibawah naungan -  
Bupati, jadi jelas bahwa Kepala Desa tempat tinggal Pemo-  
hon dan Bupati pun harus dijadikan pihak Turut Tergugat.  
3. Bahwa Penggugat menyatakan Penetapan Anak Angkat yang di-  
putus oleh Pengadilan Negeri Majalengka Nomor:38/Pdt.p /  
1990/PN.Mjl. tanggal 29 September 1990, menyatakan tidak  
sah atau cacat hukum.

Jika pendapat Penggugat cacat hukum dan dinyatakan tidak  
sah, seharusnya Pengadilan yang memutuskan perkara terse-  
but diatas pun dijadikan Turut Tergugat ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang telah kami  
uraikan dengan ini memohon agar gugatan penggugat karena  
tidak sempurna ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan-  
tidak dapat diterima ;

#### JAWABAN TERGUGATV. VI.

1. Bahwa Tergugat V.VI/suami-isteri, berani membeli tanah-tanah  
yang tergugat sekarang dikuasai tidak dalam keadaan sengketa  
dan pembayarannya juga dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat -  
Akta Tanah ( PPAT ) sesuai dengan hukum yang berlaku di Nega-  
ra Republik Indonesia.
2. Bahwa Tanah Sawah yang tergugat V.VI beli adalah dari Tergu-  
gat I ( Tinah ) dan dari ahli warisnya yang berhak mendapat-  
bagian sesuai dengan bukti yang ada pada kartu keluarga ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang telah Kuasa Tergu-  
gat uraikan, dengan ini memohon kehadiran Yang Terhormat Maje -  
lis Hakim sudi kiranya mengabulkan permohonan kami adalah seba-  
gai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi Tergugat V.VI, karena gugatannya tidak sem-  
purna patutlah untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyata -  
kan tidak dapat diterima ;

2...

2. Menetapkan bahwa jual beli Tanah yang Tergugat V,VI kuasai - sekarang dan sah menjadi milik Tergugat V.VI sesuai dengan - bukti-bukti yang Tergugat V.VI peroleh.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban - tertanggal 15 Juni 1999, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya sebagai pemegang Protokol PPAT Raden Achmad Suseno alm. telah memeriksa minuta-minuta Akta PPAT yang menjadi pokok Gu gatan dalam perkara Nyonya Entin Tinah dkk dan ternyata bahwa pada tanggal 5 Maret 1991 telah dibuat 4 ( empat ) buah Akta- Peralihan Hak berupa Jual Beli sebagai berikut :

1. Akta No.32/Kdp/1991 tanggal 5 Maret 1991. SHM No.378/ Desa Liangjulung GS No.197/1989 tanggal 3 April 1989 seluas - 2150 M2 dengan harga Rp.5.000.000,- yang terletak di Blok- Mencos, Desa Liangjulung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten - Majalengka ;
2. Akta No. 35/Kdp/1991 tanggal 5 Maret 1991 SHM No. 380/Desa Liangjulung, GS No. 204/1989 tanggal 3 April 1989 seluas - 2150 M2 dengan harga Rp.5.000.000,- yang terletak di Blok Mencos Desa Liangjulung Kec.Kadipaten Kab. Majalengka.
3. Akta No. 34/Kdp/1991 tanggal 5 Maret 1991 SHM No. 381/Desa Liangjulung, GS.No. 203/1989 tanggal 8 April 1989 seluas- 2150 M2 dengan harga Rp.5.000.000,- yang terletak di Blok Mencos Desa Liangjulung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.
4. Akta No. 33/Kdp/1991 tanggal 5 Maret 1991 SHM No.380/ Desa Liangjulung, GS No. 204/1989 tanggal 8 April 1989 seluas - 2150 M2 dengan harga Rp.5.000.000,- yang terletak di ~~Blok~~ Mencos Desa Liangjulung Kec.Kadipaten Kab. Majalengka ;

Dari keempat Akta diatas dapat kami sampaikan bahwa benar pa- da tanggal 5 Maret 1991 telah terjadi peralihan hak karena ju- al beli antara Nyonya Tinah, baik untuk dirinya sendiri maupun selaku kuasa dari Nyonya Nemi, Nyonya Narmi dan Tuan Agus -

Tuan Agus Usman di satu pihak selaku Penjual dan Tuan Wawan Hermawan serta Nyonya Yetti Maryati di pihak lain selaku - Pembeli.

Menimbang bahwa Turut Tergugat II telah memberikan jawaban tertanggal 1 Juni 1999 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pertama yang menjual Ma Uyt Nemi ( selagi masih hidup ) tanah sawah yang terletak di Blok Mencoos Desa Liangjulung sebanyak Rp.12.000.000,- ( Dua belas juta rupiah ) yang selanjutnya diteruskan oleh Ma Narmi ( anaknya ) sebanyak Rp.4.000.000,- ( Empat juta rupiah ) melunasi jual beli tanah sawah seluas ± 300 hata sebesar Rp.16.000.000,- ( E nam belas juta rupiah ) sebagaimana surat perjanjian Jual Beli :

Menimbang bahwa Turut Tergugat III melalui Kuasanya - telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 25 Mei 1999 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### I. EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka yang menyangkut tuntutan penggugat sebagai mana disebutkan dalam Surat Gugatan halaman 16 alinea 5 yaitu " Menyatakan batal demi hukum ( Nieting ) atau se-tidak-tidaknya dinyatakan batal atas adanya surat-surat-tersebut dibawah ini " bahwa tuntutan dimaksud antara la in disebutkan dalam surat gugatan :

- Halaman 16 alinea 9 yaitu " Adanya Akta Pemisahan dan Pembagian No. 93 dan 94 yang dibuat oleh Turut Tergugat I tanggal 17 September 1991 sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 375 dan Sertipikat Hak Milik No. 377 semula atas nama almarhum bapak Amsir yang telah dibalik namakan atas nama Tergugat I ( Ny. En tin Tinah ) tersebut ;
- Halaman 17 alinea 3 yaitu " Adanya Sertipikat Hak Milik No. 378, 379, 380 dan 381 Desa Liangjulung kepemilikan

alm.....

Almarhum Amsir tertulis atas nama Tergugat I pada tahun 1989 yang telah dibalik namakan dengan adanya Jual Beli No. 32, 33, 34 dan 35 kepada Tergugat 5 dan 6 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III ".

Bahwa gugatan penggugat tersebut adalah salah alamat karena penerbitan sertipikat-sertipikat dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka adalah merupakan Keputusan Pemerintah di bidang Administrasi, maka untuk pembatalannya bukan merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri, tetapi merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

## II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap termasuk/terangkum pula dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil penggugat kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III.
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 375, 377, 378, 379, 380 dan 381/Desa Liangjulung yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III telah melalui proses sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu PMA No. 2 Tahun 1962 Yo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 375/Desa Liangjulung seluas 2150 M2 atas nama Kusnadi diterbitkan oleh Turut Tergugat III berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 14-6-1965 No.225/D/VIII/64/1965. Kemudian pada tanggal 22-05-1989 dialihkan haknya kepada Amsir berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22-10-1973 No.35/Kas.Agr.7/1973. Kemudian pada tanggal 14-9-1991 didaftarkan atas nama Tinah, Nemi. Narmi dan Agus Usman berdasarkan Surat Penetapan Waris dari.....

Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 13-2-1991 No.04/Pdt P/1991/PN.Mjl. Kemudian pada tanggal 25-9-1991 dialihkan haknya/didaftar atas nama Tinah berdasarkan Akta pemisahan dan pembagian No.93/Kadipaten/1991 tanggal 17-9-1991 yang dibuat oleh Rd. Achmad Suseno Wakil Notaris Sementara ( PPAT Wilayah Kecamatan Kadipaten ) ;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.377/Desa Liangjulang seluas 2150 M2 atas nama Ata diterbitkan oleh Tergugat III - berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 14-6-1965 No.225/D/VIII/64/1965. Kemudian pada tanggal 22-5-1989 dibalik nama kepada Amsir berdasarkan Akta Jual beli tanggal 30-4-1974 No.69/Kas.Agra.7/1974. Kemudian pada tanggal 14-9-1991 dibalik nama kepada Tinah, Nemi, Narmi, Agus Usman berdasarkan Surat Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 13-2-1991 Nomor.04/Pdt/P/1991/PN.Mjl. Kemudian pada tanggal 25-9-1991 dibalik nama kepada Tinah berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 17-9-1991 No.94/Kadipaten/1991 yang dibuat oleh Rd. Achmad Suseno Wakil Notaris Sementara/Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Kadipaten ;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 378/Desa Liangjulang seluas 2150 M2 atas nama Sadi diterbitkan oleh Turut Tergugat III berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 14-6-1965 No.225/D/VIII/64/1965. Kemudian pada tanggal 22-5-1989 dibalik nama kepada Amsir - berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15-8-1966 No.6/Kec/1966. Kemudian berdasarkan penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 13-2-1991 No.4/Pdt/P/1991/PN.Mjl beralih haknya menjadi hak ahli waris Amsir almarhumah - yaitu Tinah, Nemi, Narmi dan Agus Usman. Kemudian tanah tersebut dijual kepada Wawan Hermawan dan Yetti Maryati berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5-3-1991 No.32/Kadipaten/1991 yang dibuat oleh Raden Achmad Suseno/Wakil.....

Wakil Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah <sup>K</sup>ecamatan Kadipaten. Kemudian pada tanggal 6-4-1991 didaftarkan waris dan balik nama kepada Wawan Hermawan dan Yetti Maryati. Kemudian pada tanggal 11-6-1997 dibebani Hak Tanggungan ; Pertama No.225/1997 sebesar Rp.192.000.000 Akta Hak Tanggungan tanggal 6-5-1997 No.139/06/Kat/1997 yang dibuat oleh Hilman Gunawan SH. Notaris/PPAT/Wilayah <sup>K</sup>abupaten Majalengka bersama SHM 379,380,381 Desa Liangjulung dan SHM 1607 Desa Kadipaten. Adapun Pemegang Hak Tanggungan tersebut adalah PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ) Cabang Majalengka berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta ;

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.379/Desa Liangjulung seluas 2150 M2 atas nama Ratim diterbitkan oleh Turut Tergugat III berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria <sup>P</sup>ropinsi Jawa Barat tanggal 14-6-1965 No.225/D/III/64/1965. Kemudian pada tanggal 22-5-1989 dibalik nama pada Amsir berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-10-1966 No.18/Kec/1966. Kemudian berdasarkan Penetapan waris dari Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 13-2-1991 No.4/Pdt/P/1991/PN.Mjl beralih haknya menjadi Hak dari ahli waris Amsir almarhum yaitu Tinah, Nemi, Narmi dan Agus Usman ; Kemudian tanah tersebut dijual kepada Wawan Hermawan dan Yetti Maryati berdasarkan Akta Jual beli tanggal 5-3-1991 No.33/Dkt/1991 yang dibuat oleh Raden Achmad Suseno Wakil Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah <sup>K</sup>ecamatan Kadipaten. Kemudian pada tanggal 6-4-1991 didaftarkan Waris dan balik nama kepada Wawan Hermawan dan Yetti Maryati. Kemudian pada tanggal 11-6-1997 dibebani Hak Tanggungan <sup>L</sup> 1 No.225/1997 sebesar Rp.192.000.000,- Akta Hak Tanggungan tanggal 6-5-1997 No.139/06/Kat/1997 yang dibuat oleh Hilman Gunawan SH. Notaris/PPAT Wilayah Kabupaten Majalengka bersama SHM 378, 379, 380, 381 Desa Liangjulung dan SHM 1607 Desa Kadipaten.

Adapun pemegang Hak Tanggungan tersebut adalah PT Bank-Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Majalengka, berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta ;

9. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 381/Desa Liangjulung seluas 2150 M2 atas nama Tjariin diterbitkan oleh Turut - Tergugat III berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 14-6-1965 No.225/D/III/64/1965 Kemudian pada tanggal 22-5-1989 dibalik nama kepada Amsir berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1-12-1966 No. 19/Kec/1966. Kemudian berdasarkan penetapan waris dari Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 13-2-1991 No.4/Pdt /P/1991/PN.Mjl. beralih haknya menjadi hak dari ahli waris Amsir almarhum yaitu Tinah, Nemi, Ny.Narmi dan Agus Usman. Kemudian tanah tersebut dijual kepada Wawan Hermawan dan Yetti Maryati berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5-3-1991 No.34/Kadipaten/1991 yang dibuat oleh Raden Achmad Suseno Wakil Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah-Wilayah Kecamatan Kadipaten. Kemudian pada tanggal 6-4-1991 didaftarkan waris dan sekaligus balik nama kepada Wawan Hermawan dan Yetti Maryati. Kemudian pada tanggal 11-6-1997 dibebani Hak Tanggungan. Pertama No.225/1997 sebesar Rp.192.000.000,- Akta Hak Tanggungan tanggal 6-5-1997 No.139/06/Kap/1997 yang dibuat oleh Hilman Gunawan SH. Notaris/PPAT Wilayah Kabupaten Majalengka bersama SHM 1607 Desa Kadipaten, SHM. 380, 379, 378 Desa Liangjulung, adapun pemegang Hak Tanggungan tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Majalengka, berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, Turut Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI.....

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 375, 377, 378, 379-380 dan 381 Desa Liangjulung adalah sah ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban dan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Juni 1999, dan kemudian Tergugat I dan III telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Juli 1999, Tergugat II tanggal 13 Juli 1999, Tergugat IV tanggal 7 Juli 1999, Tergugat V-VI tanggal 14 Juli 1999, Turut Tergugat III tanggal 7 Juli 1999, sebagaimana terlampir dalam berita acara ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Keterangan Nikah No.474.2/91/08.Des/VI/1999 antara alm. Amsir dengan Ny. Nelong bt Roeni sesuai dengan buku nikah dan tercatat dibuku Desa Panyingkiran No.907 tanggal 26 Nopember 1944, tertanda P-1 ;
2. Catatan Buku Nikah Desa Panyingkiran Kab.Majalengka tercatat pernikahan antara alm.Amsir dengan Ny. Nelong binti Roeni pada tanggal 26 Nopember 1944, tertanda P-2 ;
3. Surat Kematian No.474/2/Ds/X/1998 tanggal 8 Oktober 1998-Desa Heuleut atas nama Amsir, tertanda P-3 ;

4.....

4. Kutipan Akta Kelahiran No.7407/1998 atas nama penggugat -  
( Nyonya Kacong Utinah binti Amsir ) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Majalengka tanggal 30 Nopember -  
1998, tertanda P-4 ;
5. Surat Keterangan Domisili No.470/140/08.Ds/1998 tanggal 18  
Nopember 1998 atas nama Ny. Kacong Utinah binti Amsir, ter-  
tanda P-5 ;
6. Kartu Keluarga No.00398/18.2008/1998 tanggal 10 Oktober 19  
98 atas nama Kepala Keluarga Ny. Kacong Utinah bt Amsir -  
(penggugat) tertanda P-6 ;
7. Keterangan Nikah No. K.2.020/461/39/X/1990 tanggal 17 Okto-  
ber 1990 tentang perkawinan penggugat, tertanda P-7 ;
8. Kutipan Buku Pendaftaran Talak No.56/I/VII/1985 tanggal 01  
Juli 1985 dari KUA Kec.Kadipaten tentang perceraian penggu-  
gat Ny. Kacong dengan Sdr. Sutawi, tertanda P-8 ;
9. Surat Keterangan Waris tanggal 25 Mei 1990 diketahui oleh-  
Pjs. Kepala Desa Heuleut dan saksi2 yang hadir waktu itu -  
tertanda P-9 ;
10. Surat Keterangan No.470/163/Ds/1990 tentang surat pernyata-  
an pencabutan surat keterangan waris tanggal 25 Mei 1990 -  
dinyatakan oleh Kepala Desa Heuleut tanggal 19 Oktober 1990  
tertanda P-10 ;
11. Surat Pencabutan keterangan waris atas pernyataan pembata-  
lan waris tanggal 19 Oktober 1990 No.470/Ds/163/1990 dan -  
memberlakukan kembali surat keterangan waris tanggal 25 -  
Mei 1990 tersebut, dibuat oleh Pjs.Kepala Desa Heuleut 20  
Oktober 1998, tertanda P-11 ;
12. Surat Kenal lahir No.474.1/3900/Pem/1985 atas nama Sdr. -  
Agus Usman (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Pemda DT.II  
Majalengka Cq. Bag.Pemerintahan tanggal 5 Juni 1985 ; ter-  
tanda P-12 ;
13. Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka No.38/Pdt.P/1990/PN.  
Mjl. tanggal 29 September 1990 tentang pengangkatan anak -  
Sdr. Agus Usman, tertanda P-13 ;

14.....

14. Surat Keterangan No.474/Des/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Heuleut tanggal 6 Nopember 1998 tentang data harta kekayaan peninggalan alm.Amsir, tertanda P-14 ;
15. Surat Keterangan Kepala Desa Heuleut tanggal 20 Juli 1999 No.474/259/Des/VII/1999 tentang data tanah-tanah harta kekayaan alm.Amsir, tertanda P-15 ;
16. Surat Undangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Heuleut No 005/03/Des/X/1998 kepada Tergugat I (Ny.Entin Tinah) untuk-musyawarah, tertanda P-16 ;
17. Surat Undangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Liangjulang No.470/456/X/Ds tanggal 16 Oktober 1990 kepada Tergugat-I maupun penggugat untuk musyawarah, tertanda P-16 A ;
18. Surat Keterangan tanah yang terletak di Blok Mencos Desa Liangjulang atas nama alm. Amsir, tertanda P-17 ;
19. Sertipikat Hak Milik No.375/Ds.Liangjulang seluas 2150 M2 - atas nama Ny. Tinah asal kepemilikan alm.Amsir beli dari Sdr. Kusnadi tahun 1973, tertanda P-18 ;
20. Sertipikat Hak Milik No.377/Ds.Liangjulang seluas 2150 m2 - atas nama Ny. Tinah asal kepemilikan alm. Amsir hasil beli-dari Sdr. Ata tahun 1974, tertanda P-19 ;
21. Akta Jual Beli tanah No.32/Kadipaten/1991 tanggal 5 Maret - 1991 atas tanah darat dulu tanah sawah seluas 2150 m2 tertuang dalam SHM No.378/Ds.Liangjulang, tertanda P-20 ;
22. Akta Jual Beli tanah No.33/Kadipaten/1991 tanggal 5 Maret - 1991 atas tanah darat dahulu tanah sawah seluas 2150 m2 tertuang dalam SHM No.379/Ds.Liangjulang, tertanda P-21 ;
23. Akta Jual Beli No.34/Kadipaten/1991 tanggal 5 Maret 1991 atas tanah darat dahulu tanah sawah seluas 2150 m2 tertuang dalam SHM No.381/Ds.Liangjulang, tertanda P-22 ;
24. Akta Jual Beli No. 35/Kadipaten/1991 tanggal 5 Maret 1991 - tanggal 5 Maret 1991 atas tanah darat dahulu tanah sawah seluas 2150 m2 yang tertuang dalam SHM No.380/Ds.Liangjulang-tertanda P-23 ;

25.

25.....

25. Surat Pernyataan Penyerahan Barang bukti berupa sertipikat-Hak Milik No.375 dan SHM No. 377 atas tanah sawah masing2 - seluas 2150 m2 terletak di Blok Mencos Desa Liangjulung yang aslinya diserahkan kepada penggugat oleh tergugat I pada tanggal 28 Nopember 1998, tertanda P-24 ;
26. Surat Perjanjian Jual beli tanah sawah dibawah tangan seluas 300 tumbak/bata sebagaimana tertuang dalam SHM No.375 - dan SHM No. 377 antara penjual Ny. Narmi (Tergugat II) kepada pembeli Ny. Encum Rasta (Turut Tergugat II) tanggal 23 - Juli 1997, tertanda P-25 ;
27. Surat permohonan penangguhan/pemblokiran/yang diajukan oleh penggugat atas tanah kekayaan peninggalan alm.Amsir tertuang dalam SHM No.375 dan No. 377 masing2 seluas 2150 m2 terletak di Blok Mencos Desa Liangjulung ditujukan kepada Kepala Desa Liangjulung tanggal 3 Nopember 1998 No.029/RHS/P/XI/1998 ; tertanda P-26 ;
28. Surat permohonan penangguhan/pemblokiran yang diajukan penggugat atas tanah sawah peninggalan alm.Amsir, tertanda P-27.

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas penggugat telah pula menghadirkan 6 orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Abu bin Ariam, 2. Ibu Awing, 3. Jastama bin Sutari, 4. Ocim Mihardja, 5. Abdul dan 6. Djuhi Sutisna ;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABU BIN ARIAM ( bersumpah )

- bahwa benar saksi kenal kepada Penggugat dan tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa benar penggugat Ny. Kacong Utinah itu adalah anak kandungnya alm. Amsir, sedangkan alm. Amsir adalah anaknya bapak Atma Saliyam dengan Ma Nemi, punya anak 2 orang yaitu Amsir dan Narmi ;

- bahwa saksi tahu penggugat Kacong Utinah itu anaknya Amsir karena pada waktu Kacong menikah, Walinya itu adalah Amsir, baik waktu menikah dengan Abdul maupun dengan Toto ;
- bahwa alm. Amsir setelah cerai dengan Ma Nelong lalu menikah lagi dengan Entin Tinah, tetapi tidak mempunyai anak ;
- bahwa selanjutnya Amsir meninggal tahun 1990 ;
- bahwa almarhum Amsir selain meninggalkan satu orang anak, juga meninggalkan harta kekayaan antara lain, satu buah Rumah di Blok Sabtu Desa Heuleut luasnya kurang tahu, lalu tanah sawah di Blok Kidasir seluas 1 juru, kemudian di Desa Liangjulang tanah sawah seluas 4300 m2 di Blok Mencos 6 tempat namun saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah itu sekarang ini.
- bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amsir mendapatkan tanah-tanah tersebut diatas ;
- bahwa saksi mengetahui harta peninggalan alm. Amsir itu setelah tahun 1990, sebelumnya saksi tidak tahu ;
- bahwa saksi mengetahui adanya musyawarah bagi waris tapi tidak selesai yang dilakukan di Desa Liangjulang, waktu itu yang hadir pak Sastra, Narmi, saksi sendiri sedangkan pihak Kacong tidak hadir ;
- bahwa di Desa Heuleut juga ada musyawarah bagi waris tetapi saksi tidak hadir, hanya ada beritanya saja dari anaknya Kacong ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pihak tergugat menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi IBU AWING ( bersumpah ) :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat yaitu anaknya Ibu Nelong dan bapak Amsir ;
- bahwa saksi mengetahui hal itu karena rumahnya berdekatan dengan rumah Amsir dan tahu waktu Amsir menikah dengan Nelong tahun 1944 ;
- bahwa sekarang Amsir sudah meninggal dunia ;

- bahwa waktu itu Amsir dan Bu Nelong cerai dan Amsir menikah lagi dengan Entin Tinah ;
- bahwa saksi mengetahui waktu Kacong menikah, baik dengan Abdul maupun dengan Toto dan walinya itu adalah Amsir bapaknya ;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai harta peninggalan Amsir ;
- bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat tetapi ditolak oleh pihak tergugat ;

3. Saksi JASTAMA BIN SUTARI ( bersumpah )

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat ;
- bahwa benar Amsir dan Nelong menikah tahun 1944 waktu itu saksi tidak hadir hanya ada beritanya saja dan punya anak Kacong Utinah ;
- bahwa kemudian Amsir dan Nelong bercerai dan setelah itu Amsir kawin lagi dengan Tinah ;
- bahwa pada waktu Kacong menikah, baik dengan Abdul maupun dengan Toto saksi mengetahui walinya itu adalah bapaknya yaitu Amsir, walaupun saksi tidak hadir tetapi saksi tahu karena ada yang menjemput Amsir yang katanya untuk jadi wali anaknya.
- bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Amsir, baik tanah sawah, tanah darat maupun rumah ;
- bahwa dalam perkawinan antara Kacong dan Abdul mempunyai dua orang anak ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan sebagian tergugat menyatakan menolakan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi OCIM MIHARDJA ( bersumpah )

- bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat maupun para tergugat
- bahwa saksi adalah perangkat desa Heuleut ;
- bahwa benar pada tanggal 25 Mei 1990 saksi kedatangan para ahli warisnya Amsir yaitu, Kacong, Tinah dan keluarganya, saksi sebagai perangkat desa melayani mereka sebagaimana mestinya pada waktu itu kedua belah pihak akan mengadakan musyawarah mengenai pembagian harta warisan peninggalan alm. Amsir dan desa waktu itu bertindak hanya sebagai saksi saja.

- bahwa secara rinci dari pihak Ibu Tinah yang datang yaitu a - diknya yang bernama Maksud dan dari Kacong yaitu anaknya Didi, sedang dari Desa M. Udi Kadus, Hamdan Kesra, dan saksi sendiri, langsung disaksikan oleh Pjs. Kepala Desa Heuleut yaitu E. Sugianto ;
- bahwa harta peninggalan Amsir itu antara lain 3 jenis, 2 jenis tanah yaitu tanah sawah dan tanah darat dan satu bangunan rumah ;
- bahwa keinginan mereka waktu itu dibagi dua tetapi karena mengalami kesusahan dalam pembagiannya lalu kedua belah pihak sepakat bahwa tanah dan rumah itu diuangkan dan hasilnya dibagi dua, dan hal tersebut dituangkan dalam bukti P-9 ;
- bahwa selanjutnya saksi melihat bukti P-9 yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dan saksi membenarkannya ;
- bahwa sampai sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka tidak ada pihak2 yang merasa berkeberatan ;
- bahwa setelah pembagian waris itu saksi tidak mengetahui apakah para pihak sudah menempati bagian2 yang telah disepakati atau belum, hanya kalau untuk rumah waktu itu sepakat oleh Kacong tapi sampai dengan sekarang pihak Kacong belum menempati rumah itu ;
- bahwa pada waktu itu pihak ke I yaitu Tinah mengambil 2 bidang tanah seharga Rp.1.500.000,- dan akan memberikan uang tunai sebesar Rp.49.875,- kepada pihak ke II yaitu Kacong sehubungan pihak ke II telah mengeluarkan uang biaya rumah sakit dan biaya merbait ± Rp.700.000,-
- bahwa pihak ke II yaitu Kacong telah memilih satu bangunan rumah seharga 1 Juta dan juga tambahan uang Rp.49.875,-
- Jadi bagian yang kurang akan ditambah dari bagian yang lebih hantinya akan seimbang ;
- bahwa sekarang rumah yang di blok Sabtu Desa Heuleut ditempati oleh cucunya, anaknya Ibu Narmi dan bukan pihak Kacong ;
- bahwa rumah itu seluas 110 m2 sedangkan tanahnya tidak termasuk karena miliknya bapak Atma Saliyam alm.

- bahwa saksi tahu hubungan antara Kaong dengan Amsir yaitu bapak dan anak yaitu dari Tinah yang mengatakan bahwa Kaong itu anaknya Amsir, justru harta peninggalan itu dapat dibagi dua dan ditanda tangani oleh Tinah sendiri ;
- bahwa dari sejak tahun 1990 sampai sekarang di Desa tidak ada perubahan kepemilikan karena tidak pernah ada yang datang, hanya saksi pernah kedatangan seseorang dari Bandung yang mengatakan kuasa dari Kaong sambil membawa data2 kekayaan Amsir, setelah itu saksi melihat di buku C dan daftar himpunan pajak lalu dilihat nama2 yang disodorkan ke desa, apa kekayaan Amsir atau bukan, dan memang benar nama2 itu ada di Buku desa yang satu persil no. 271 atas nama Tinah Amsir dan yang satunya lagi atas nama Amik Sawita, saksi kurang tahu apa Amsir itu sama dengan Amik Sawita karena setiap tagihan PBB itu kepada Amsir ;
- bahwa benar Tinah datang ke rumah minta saksi membuat surat yang menyatakan bahwa Agus Usman itu anak angkat Amsir, tapi saksi menolak karena tahu Amsir itu tidak punya anak dengan Tinah.
- bahwa saksi tahu Narmi itu adiknya Amsir dan pada waktu pembagian waris Ibu Narmi tidak dijadikan pihak ;
- bahwa selain tanah yang 2 bidang ditambah Rumah saksi juga tahu ada tanah lagi 4 lokasi di Heuleut tapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya ;
- bahwa keterangan saksi tersebut diterima oleh pihak Tergugat ;

5. Saksi AB D U L ( bersumpah )

- bahwa saksi kenal kepada pihak penggugat dan tergugat karena saksi adalah mantan suaminya penggugat yang menikah tahun 1963 di Panyingkiran, waktu itu penggugat sudah janda sedang saksi masih bujang, walinya adalah bapaknya yaitu Amsir dan ibunya Kaong adalah Nelong ;
- bahwa saksi selama perkawinan dengan Kaong tinggal di Panyingkiran di rumah mertuanya Ibu Nelong ;
- bahwa selama perkawinan itu saksi mempunyai dua orang anak dan kemudian bercerai tahun 1967 ;



- bahwa selain dengan mertuanya Ibu Nelong, setelah bercerai lalu Amsir menikah lagi dengan Ibu Tinah dan Ibu Nelong menikah lagi dengan H. Sarko ;
- bahwa pada waktu menikahi penggugat, saksi tahu Amsir itu mempunyai harta berupa tanah sawah, tanah darat dan rumah di Blok Sabtu ;
- bahwa tanah sawah di Blok Kidasir satu bidang seluas 125 bata digarap oleh saksi sebagai menantunya lalu di Mencos 4 bagian.
- bahwa sepengetahuan saksi Ibu Tinah itu tidak punya anak selama perkawinannya dengan Amsir ;
- bahwa Amsir meninggal dunia dan saksi menghidirinya, namun setelah Amsir meninggal, saksi tidak mengetahui apa ada pembagian waris atau tidak juga mengenai tanah sawah dan Darat bagaimana perkembangannya saksi tidak mengetahuinya ;
- bahwa pada waktu saksi menikah dengan Kacong, Amsir itu sudah menikah dengan Ibu Tinah ;
- bahwa keterangan saksi tersebut ditolak karena saksi adalah Mantan suami penggugat ;

6. Saksi DJUHI SUTISNA ( bersumpah )

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat ;
- bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Liangjulung<sup>Kec.</sup> Kadipaten Kabupaten Majalengka sejak bulan Nopember 1990 sampai dengan perkara ini ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Amsir ;
- bahwa saksi mengetahui perkara ini yang menyangkut masalah tanah di Blok Mencos Desa Liangjulung ;
- bahwa benar pernah ada musyawarah di Desa Liangjulung tapi tidak ada titik temu bulannya lupa tahun 1995 sekitar jam 04.00 sore.
- bahwa pada tahun 1992 ada pembagian TRIS, saksi diundang oleh Camat, yang memimpin LKMD tapi belum ada kesepakatan, waktu itu diarahkan mengenai tanah di Desa Liangjulung juga tanahnya Amsir yang ditanami tebu kepada siapa uang itu diserahkan apa diambil alih atau dimusyawarahkan lagi, yang hadir waktu itu Maksud mewakili Tinah, Agus Usman lalu MaEncum wakil Narmi ;

- Bahwa tahun 1995 juga tidak ada kesepakatan mengenai tanah di Mencos, yang hadir Tinah, Maksud dan Narmi lalu Ma Encum disaksikan warga Desa Heuleut bapak Uu dari pihak Kacong tidak ada dan sampai sekarang tidak ada lagi pertemuan ;
- bahwa pada waktu musyawarah tahun 1992 juga dipimpin oleh LKMD dan Kacong tidak hadir karena tidak tahu bahwa Kacong itu sebagai ahli waris, karena bukan warga desa saksi ;
- bahwa waktu musyawarah tahun 1995 tidak dibuat berita acaranya.
- bahwa betul saksi mengetahui lokasi yang 6 tempat itu miliknya Amsir sesuai dengan data yang ada pada desa yang dibuat tahun 1981 dan masih atas nama Amsir ( saksi memperlihatkan buku desa kepada Majelis ) ;
- bahwa luas tanah itu per bidang 2150 m2 sejak tahun 1981 atas nama Amsir, setelah tahun 1992 berubah, yang 2 bidang menjadi atas nama Tinah dan yang 4 bidang menjadi atas nama Wawan Hermawan ;
- bahwa yang 2 bidang perubahan dari Amsir ke Tinah atas dasar Akta Notaris tahun 1991 ;
- bahwa yang 4 bidang atas nama Wawan Hermawan sudah jadi Sertipikat tapi tidak ada laporan ke desa, menurut keterangan dari Sdr. Wawan dapat beli dan yang diperlihatkan itu hanya foto copynya ;
- bahwa pada waktu Amsir meninggal dunia tidak ada pemberitahuan padahal ada tanah miliknya di Desa Liangjulung ;
- bahwa saksi mengetahui Tinah itu isterinya Amsir baru tahu pada waktu musyawarah bagi waris ;
- bahwa masalah tanah yang 2 bidang atas nama Tinah dengan dasar Akta bagi waris dan yang 4 bidang yang dibeli oleh Sdr. Wawan saksi tidak mengetahuinya karena tidak melalui Desa, mereka tidak pernah melaporkan ada peralihan hak, karena desa tidak bisa merobah dengan begitu saja tanpa adanya dasar ;
- bahwa status tanah itu asal mulanya saksi tidak tahu milik siapa sebelum Amsir ;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I dan III melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Keluarga No.408/21/2/Mjl/1978 dari Desa Heuleut Kec. Kadipaten Kabupaten Majalengka atas nama kepala keluarga Amsir yang mencantumkan, Amsir sebagai kepala keluarga, Tinah isteri dan Agus Usman sebagai anak angkat, tertanda T.I-1 ;
2. Surat Nikah No. 295/28 dari Kantor Pencatat Nikah Kadipaten atas nama Amsir dan Ny. Tinah yang melangsungkan perkawinan tgl 17 April 1953, tertanda T.I-2 ;
3. Akta Perjanjian No. 1 Tgl. 19-3-1991 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Elly Rahardjo, SH. tertanda T-I-3 ;
4. Kutipan Akta kelahiran No.9197/Cs-474.1/Tb/1990 tanggal 10 Nopember 1990 dari Kantor Catatan Sipil Kab.Majalengka tentang kelahiran Agus Usman pada tanggal 19 Juni 1972, tertanda T.III.1

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diberi meterai secukupnya serta dicocokkan sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Tergugat I dan III melalui Kuasanya telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Abdul Kohar dan 2. Euis Nuriyah, saksi-saksi mana dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL KOHAR ( bersumpah )

- bahwa saksi adalah Kepala KUA Kecamatan Kadipaten ;
- bahwa saksi tidak kenal kepada pihak Penggugat dan para Tergugat ;
- bahwa sehubungan dengan bukti P-1 tentang penilaian surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyingkiran dan telah dilegalisir oleh Kepala Urusan Agama Kec. Kadipaten, dimana kuasa Tergugat I dan III menanyakan apa surat itu bisa jadi surat bukti, padahal hanya Majelis yang bisa menilai bukti tersebut ;

- bahwa saksi mengatakan sah dalam hal melegalisasi surat keterangan Kawin yang dibuat oleh Desa apabila dalam surat tersebut dinyatakan nomor dan tanggal itu secara lengkap ;
- bahwa saksi berani melegalisir bukti P-1 itu karena dulunya ada dicatat di KUA ;
- bahwa untuk bukti P-2 menurut keterangan saksi kalau dalam keterangan tersebut tidak ada nomornya itu tidak sah karena tidak dicatat ;

2. Saksi EUIS NURSIPAH ( bersumpah )

- bahwa saksi membenarkan bukti P-4 yaitu Akta Kelahiran atas nama Kacong Utinah dan betul dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka ;
- bahwa saksi menyebutkan persyaratan tentang pengajuan Akta kelahiran diantaranya : Surat kelahiran dari Desa, <sup>A</sup>Kartu Penduduk, Surat Nikah, Ijazah dan Kartu Keluarga ;
- bahwa sehubungan dengan bukti P-4 tersebut kenyataan ada keganjilan, Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Desa tanggal 14 Juni 1999 sedangkan Akta Kelahiran tanggal 30 Desember 1998, jadi Akte Kelahiran mendahului surat Nikah, sedangkan persyaratan Akte lahir harus ada surat nikah ;
- bahwa pada waktu diajukan permohonan Akte Kelahiran tidak di lampirkan surat keterangan nikah tanggal 14 Juni 1999 dan yang ada tanggal 7 Nopember 1998, sedangkan surat tanggal 7 Nopember 1998 mengacu kepada surat pendaftaran nikah ke Desa.

Menimbang bahwa tanggapan pihak tergugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas akan dimasukkan dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Silsilah keluarga bapak Atma (alm) Ibu Nemi (Alm) tertanda-  
T.II-1 ;
2. Penegasan pernyataan No.12 Tgl.29-5-1991 dari Notaris/PPAT-  
Badar Paraba, SH. atas tanah2 milik Ratim, Ata, Tjariin ...

- Ny. Onih, Aan Hasan dan Ny. Rayasih yang dijual secara dibawah tangan kepada bapak Atma, tertanda T.II-2 ;
3. Pernyataan jual mutlak dari Ata atas sebidang tanah sawah luas 2150 m2 kepada bapak Atma, tertanda T.II-3 ;
  4. Surat Ketetapan Ipeda C.No.934 atas nama Atma Saliyam Desa - Heuleut Kec. Kadipaten Kab.Majalengka, tertanda T.II-4 ;
  5. Surat Kematian atas nama Amsir, Ny. Nemi, Atma, Emed dan Sadi dari Desa Heuleut Kec. Kadipaten Kab.Majalengka dan Desa Liangjulung Kec. Kadipaten Kab.Majalengka, tertanda T.II-5
  6. Surat Keterangan waris dari alm. Atma yaitu Narmi dan Amsir diketahui oleh Kepala Desa Heuleut dan Camat Kadipaten, tertanda T.II-6 ;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Tergugat II melalui kuasanya telah pula menghadirkan 1 orang saksi yang bernama Nurhaman bin Awinta yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar saksi mengetahui adanya perselisihan antara Narmi dengan Kacong mengenai harta peninggalan alm. bapak Atma Saliyam ;
- bahwa salah satunya adalah rumah yang terletak di blok Sabtu-Desa Heuleut ;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering disuruh kerja oleh Ma Atma ;
- bahwa saksi mengetahui rumah itu milik bapak Atma alm. dari mulai digali sampai dibangun ;
- bahwa alm. bapak Atma selama perkawinan dengan Ma Nemi punya 2 orang anak yaitu Amsir dan Narmi, sedang Amsir hanya punya isteri satu orang yaitu Tinah dan tidak punya anak ;
- bahwa saksi mengetahui Amsir dan Tinah tinggal dirumah itu selama ± 30 tahun hanya saksi tidak tahu apa rumah itu diberikan atau bagaimana ;

- bahwa menurut saksi Narmi dan Nemi itu sama saja ;
- bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan milik Amsir berupa tanah sawah maupun tanah darat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya musyawarah pembagian waris.
- bahwa keterangan saksi tersebut ditolak oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Keterangan Waris tertanggal Heuleut 25 Mei 1990, tertanda T.IV-1 ;
2. Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan Waris tertanggal 20 Oktober 1998, tertanda T.IV-2 ;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai seokupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa Tergugat V dan VI melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Akta Jual Beli No. 32/Kadipaten/1991 tanggal 5 Maret 1991 yang dibuat oleh PPAT R.Achmad Suseno, tertanda T.V.VI-1 ;
2. Akta Jual beli No. 33/Kadipaten/1991 tanggal 5 Maret 1991 yang dibuat oleh PPAT R.Achmad Suseno, tertanda T.V.VI-2 ;
3. Akta Jual beli No. 34/Kadipaten/1991 tanggal 5 Maret 1991 yang dibuat oleh PPAT R.Achmad Suseno, tertanda T.V.VI-3 ;
4. Akta Jual beli No. 35/Kadipaten/1991 tanggal 5 Maret 1991 yang dibuat oleh PPAT R.Achmad Suseno, tertanda T.V.VI-4 ;
5. Sertipikat Hak Milik No. 381 GS.No.203 tahun 1989 atas nama Wawan Hermawan dan Yetty, tertanda T.V.VI-5 ;
6. Sertipikat Hak Milik No. 380 GS No.204 Thn. 1989 atas nama Wawan Hermawan dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-6 ;
7. Sertipikat Hak Milik No. 379 GS No. 196 Thn. 1989 atas nama Wawan Hermawan dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-7 ;
8. Sertipikat Hak Milik No. 378 GS No. 197 Thn. 1989 atas nama Wawan Hermawan dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-8 ;

9. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.SPPT.1-1203-05.00229/02  
723 Tahun 1993 obyek pajak di Desa Liangjulang a.n. Wawan Her-  
mawan dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-9 ;
10. Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.SPPT.32.12.120.011.  
000.0272/97-03 Thn. 1997 Desa Liangjulang a.n. Wawan Hermawan  
dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-10 ;
11. Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.SPPT.32.12.120.011  
000.0272.7/96.02 Th. 1996 Desa Liangjulang a.n. Wawan Hermawan  
dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-11 ;
12. Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.SPPT.32.12.120.011.  
000.0272.7/95.01 Th.1995 di Desa Liangjulang a.n. Wawan Herma-  
wan dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-12 ;
13. Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.SPPT.32.12.120.011.  
000.0272.7/99.02 Th.1999 Desa Liangjulang a.n. Wawan Hermawan-  
dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-13 ;
14. Surat Petikan jumlah Pajak Terhutang Thn.1991 a.n.Wawan Herma-  
wan dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-14 ;
15. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.SPPT.0272 a.n. Wawan Her-  
mawan dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-15 ;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Th.1994 No.SPPT.000-0272/  
94-01 a.n. Wawan Hermawan dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-16.
17. Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk ketetapan P.B.B. No.2723 -  
a.n. Wawan Hermawan dan Yetty Maryati, tertanda T.V.VI-17 ;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi mete-  
rai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehing-  
ga surat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam per-  
kara ini ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Ter-  
gugat V dan VI melalui Kuasanya telah pula menghadirkan satu ora-  
ng saksi yang bernama : Edi Supriadi bin Iing Suminta Wijaya yang  
telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pa-  
da pokoknya sebagai berikut :

Saksi EDI SUPRIADI BIN IING SUMINTA WIJAYA ( bersumpah )

- bahwa benar saksi mengetahui adanya jual beli antara ahli waris

Ahli waris Amsir dengan Wawan Hermawan dan Yetty Maryati ;

- Bahwa ahli waris dari Amsir adalah Nemi Ibu kandung Amsir, lalu Tinah isteri Amsir, Narmi adik kandung Amsir dan Agus Usman sebagai anak angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka ;
- bahwa akad jual beli itu terjadi tahun 1991 dihadapan Notaris/- PPAT R.Achmad Suseno alm. di Kadipaten ;
- bahwa saksi mengetahui adanya jual beli itu awalnya kedatangan Sdr. Kuswadi saudaranya Amsir yang membawa surat2, daftar keluarga, surat nikah antara Amsir dengan Tinah maksudnya untuk minta pendapat saksi, saksi waktu itu mengatakan bahwa dia bukan Pengacara, dan selanjutnya saksi menanyakan kepada Dosen untuk minta petunjuk dan akhirnya Sdr. Kuswadi disuruh untuk mencari seorang Pembeli ;
- bahwa Amsir meninggal dunia tahun 1990 dan saksi tidak mengetahui Amsir punya anak kandung ;
- bahwa tanah2 yang dijual itu ada 4 Sertipikat di Blok Mencos - Desa Liangjulung rata2 luasnya 2150 m2, dan setelah jual beli itu langsung digarap oleh tergugat V.VI.
- bahwa saksi dalam hal ini hanya mempertemukan antara Penjual dan pembeli ke Notaris, dan pembayarannya dilakukan dihadapan Notaris jumlah seluruhnya 30 Juta rupiah ;
- bahwa saksi juga tahu pihak Narmi dan Nemi, Tinah mengajukan gugatan ke Pengadilan karena barang itu gono gini, di Pengadilan Negeri menang di P.Tinggi kalah ;
- Bahwa saksi tahu sertipikat yang 2 bagian pada waktu berperkara di Pengadilan Negeri, pihak Tinah kalah diminta oleh Pak Haji Sulaeman di Bonang melalui Romli, lalu oleh Pak Haji diserahkan kepada Pengacara Kacong ;
- bahwa benar saksi pernah mendengar pada tahun 1990 adanya sengketa antara Tinah dan Acong, pada waktu itu tanahnya ditanamitebu, hasilnya diambil oleh Acong, baik gula maupun uangnya, saksi tahu karena diminta tolong ;

- bahwa pada waktu perkara Ibu Tinah menguasai kepada Pengacara Idang ;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya musyawarah antara Kaong dan Tinah tahun 1992 ;
- bahwa benar Kaong pernah dipanggil dan dilaporkan oleh Polisi atas pengaduan dari Tinah ;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amsir dan tahu meninggal tahun 1990 karena melihat data yang ada di desa ;
- bahwa saksi hanya tahu isteri Amsir hanya Tinah
- bahwa saksi tidak kenal kepada Kaong ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Sertipikat M.375 Desa Liangjulung GS No.194 tgl. 3 April 1989 atas nama Amsir, hapus karena pemekaran desa, tertanda T.T.III.1 ;
2. Sertipikat M.377 Desa Liangjulung GS No.195/89 tgl. 3 April 1989 a.n. Amsir hapus karena pemekaran desa, tertanda T.T.III.2
3. Sertipikat M.378 Desa Liangjulung GS No.197/89 3 April 1989 a.n. Amsir hapus karena pemekaran Desa, tertanda T.T.III-3 ;
4. Sertipikat M.379 Desa Liangjulung GS No.196/89 3 April 1989 a.n. Amsir hapus karena pemekaran Desa, tertanda T.T.III-4 ;
5. Sertipikat M.380 Desa Liangjulung GS No.204/89 a.n. Amsir hapus karena pemekaran desa, tertanda T.T.III-5 ;
6. Sertipikat M.381 Desa Liangjulung GS No.203 8 April 1989 a.n. Amsir hapus karena pemekaran desa, tertanda T.T.III-6 ;
7. Akta Jual beli No.35/Kas/Agr.7/1973 tgl. 22 Oktober 1973 atas nama penjual Kusnadi dan pembeli Amsir, tertanda T.T.III-7 ;
8. Akta Jual Beli No.69/Kas.Agr.7/1974 tgl. 30 April 1974 atas nama Penjual Ata dan pembeli Amsir, tertanda T.T.III-8 ;
9. Akta Jual Beli No.6/Ketj/1966 Tgl. 15 Agustus 1966 atas nama penjual Sadi dan pembeli Amsir, tertanda T.T.III-9 ;

10. Akta Jual Beli No. 18/Ketj/1966 Tgl. 17 Oktober 1966 atas nama penjual Ratim dan pembeli Amsir, tertanda T.T.III-10 ;
11. Akta Jual Beli No. 18/Ketj/1966 tgl. 1 Desember 1966 atas nama penjual Emed, Nyi Onih dan pembeli Amsir, tertanda T.T.III. 11 ;
12. Akta Jual beli No.19/Ketj/1966 tgl. 1 Desember 1966 atas nama penjual Tjariin dan pembeli Amsir, tertanda T.T.III-12 ;
13. Sertipikat Hak Milik No. 375 Desa Liangjulang, tertanda T.T. III-13 ;
14. Sertipikat Hak Milik No. 377 Desa Liangjulang, tertanda T.T. III-14 ;
15. Sertipikat Hak Milik No. 378 Desa Liangjulang, tertanda T.T. III-15 ;
16. Sertipikat Haki Milik No. 379 Desa Liangjulang, tertanda T.T. III-16 ;
17. Sertipikat Hak Milik No.380 Desa Liangjulang, tertanda T.T. III-17 ;
18. Sertipikat Hak Milik No. 381 Desa Liangjulang tertanda T.T. III-18 ;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi - saksi ;

Menimbang bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berita acara, dan pada akhirnya kedua belah pihak memohon agar perkaranya diputus ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

#### DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1.....

1. Bahwa tidak benar penggugat adalah anak kandung Amsir, apalagi sebagai ahliwarisnya oleh karenanya penggugat tidak mempunyai alas hak yang jelas untuk menggugat harta peninggalan almarhum Amsir ;
2. a. Bahwa gugatan penggugat pada hal. 3 baris ke 25 dan seterusnya, sangat kabur (tidak jelas) kapan pernikahan antara Amsir dengan Nelong terjadi, pada tanggal 26 Nopember 1944 atau pada tanggal 23 Nopember 1944 atau pada tahun 1944 ;  
b. Bahwa catatan perkawinan antara Amsir dengan Nelong binti Roeni yang ada pada buku Desa Panyingkiran pada tahun 1944 ilegal, -- bukan merupakan bukti hukum yang sah, karena masih memerlukan pengesahan dari Pengadilan Agama melalui sidang Isbat Nikah ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang mengesahkan -- perkawinan antara Amsir dengan Nelong bt Roeni yang tercatat pada Buku Desa, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata yang obyeknya berupa pembatalan suatu putusan/Penetapan Pengadilan Negeri, khususnya penetapan No.39/- Pat.P/1990/PN.Mjl. tanggal 29 September 1990 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menetapkan Tergugat III sebagai anak angkat dari suami isteri Amsir dengan Ny. Tinah ( T-I ) ;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat I, Tergugat III tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi angka 1 s/d 2 :

Eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara, sehingga hal-hal tersebut akan dipertimbangkan didalam pokok perkara ;

Terhadap Eksepsi angka ke 3 :

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini karena gugatan -- Penggugat menyangkut soal sengketa kepemilikan suatu hak ;

Terhadap Eksepsi angka 4 :

Bahwa Pengadilan Negeri tetap berwenang untuk memeriksa terhadap putusan ataupun penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang...

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam posita - gugatan tidak menyebutkan secara jelas tentang asal usul tanah sengketa, apakah diperoleh Penggugat dari jual beli, ataukah dari warisan, jika diperoleh dari jual beli seharusnya - penggugat menjelaskan siapa pihak penjualnya, kalau dari warisan, harus dijelaskan warisan darimana, karena tanah sengketa sebenarnya adalah barang asal peninggalan orang tua Tergugat-II yaitu alm. bapak Atma Saliyam dan alm. Ny. Nemi ;
2. Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap, yang menyebutkan Agus Usman ( Tergugat III ) adalah cucu dari - Tergugat II yang mempunyai anak yang kawin dengan bapak Sastra yaitu Ustini, tidak benar karena yang benar Ustini itu anak bapak Tawi ;
3. Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap pihak nya/subyek hukumnya, sebab gugatan penggugat berbunyi: Agus - Usman adalah anak angkat Tergugat I yaitu cucu dari Tergugat-II yang mempunyai anak salah satunya selama perkawinannya bernama bapak Sastra yaitu bernama Ustini itu tidak benar, karena Ustini anak bapak Tawi dan bukan perkawinan dengan bapak - Sastra ;
4. Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap pihak nya/subyek hukumnya, sebab gugatan penggugat yang berbunyi sebagai berikut : " Tanah dan rumah sebagaimana tertuang dalam point 1 no. 1 sekarang masih dikuasai atau digarap/dimiliki oleh Tergugat II "

Dalil terurai diatas diakui oleh Tergugat II karena dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Desa Heuleut Kec. Ka dipaten Kab. Majalengka seluas  $\pm$  110 m2 persil No. 153 a - D.II Kohir C No. 33 itu adalah milik Atma Saliyam, ayah kandung Tergugat II, jadi Tergugat II berhak atas harta kekayaan alm. Atma Saliyam tersebut karena Tergugat II.....

karena Tergugat II adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. bapak Atma Saliyam ;

b. Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa " Pada tanggal 25 Mei 1990 telah diadakan musyawarah kekeluargaan bagi waris atas peninggalan alm. bapak Amsir dan pada waktu itu telah dicapai kata sepakat bahwa khususnya mengenai rumah dan tanah yang terletak di Desa Heuleut ( point 1 atas gugatan ini ) telah dibagi dan dimiliki oleh penggugat secara kekeluargaan antara pihak kesatu (Tergugat I ) dengan pihak ke II ( Penggugat ) dengan diketahui oleh Kepala Desa Heuleut (Pjs) dengan disaksikan saksi-saksi yang hadir pada waktu itu " Dalil tersebut ditolak keras oleh Tergugat II dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Secara redaksional dalil penggugat sangat kabur/tidak jelas ( Obscuur libel ) karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang asal usul tanah tersebut dan disana sudah diadakan musyawarah kekeluargaan/bagi waris antara pihak ke I (Tergugat I ) dengan pihak ke II ( Penggugat) sedangkan tanah tersebut bukan milik Tergugat I melainkan milik Atma Saliyam yang tertera dalam Kohir-C Desa Heuleut yaitu ayah kandung Tergugat II, jadi untuk surat bagi waris tersebut cacat hukum dan dicabut keabsahannya, dan untuk itu juga pada tanggal 10 Oktober 1990 surat bagi waris dibatalkan oleh Kepala Desa Heuleut (Pjs) atas ajuan dari pihak yang dirugikan dengan alasan pihak Tergugat II tidak tahu menahu adanya bagi waris dan disana Tergugat II tidak pernah untuk menanda tangani surat bagi waris tersebut, sedangkan Tergugat II adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari bapa Atma Saliyam alm ;

5. Gugatan Penggugat yang berbunyi :

" Tanah sebagaimana tertuang dalam point 1 No.3, 4 dan 5 - sekarang ini dikuasai atau digarap oleh Tergugat II dan III ( Ny. Narmi dan Agus Usman ). "

Dalil.....

Dalil tersebut ditolak keras oleh Tergugat II dengan alasan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap subyek hukumnya sebab : yang tertuang dalam point 1 No.3 itu tidak benar kalau dikatakan dikuasai oleh Tergugat - II karena tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I pa da orang lain dan Tergugat II tidak pernah menjual apala gi menggarap sampai sekarang ini ;
  - b. Sebidang tanah sawah yang tertuang dalam point 1 No. 4 - dan 5 itu tidak benar kalau dikatakan dikuasai oleh Ter- gugat II karena tanah tersebut telah dijual oleh Ny.Nemi alm. semasa hidupnya yaitu ibu kandung alm. bapak Amsir- dan Ny. Narmi ;
6. Gugatan Penggugat yang mendalilkan pada point II No.1 s/d 6 menyebutkan bahwa barang tanah sawah sengketa yang berada - di Desa Liangjulang adalah milik alm. Amsir itu tidak benar karena tanah sawah sengketa itu adalah milik alm. Atma Sali yam orang tua Tergugat II, maka gugatan penggugat tidak je- las/tidak sempurna karena terdapat kekurangan pihak/subyek- hukumnya dalam gugatan penggugat §

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat II dari point 1 s/d 6 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut sudah - memasuki pokok perkara, sehingga hal tersebut akan dipertimba- ngkan didalam pokok perkara ;

Menimbang bahwa Tergugat V dan VI mengajukan Eksepsi seba- gai berikut :

- bahwa yang dijadikan sebagai Turut Tergugat tidak hanya Ba - dan Pertanahan saja, sedangkan Badan Pertanahan dibawah nau- ngan Departemen Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri, diba- wah naungan Presiden R.I., jadi yang harus dijadikan sebagai Turut Tergugat yaitu dari mulai tingkat Desa sampai Presiden R.I.

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat V.VI tersebut Maje

Majelis.....

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut telah tepat dan benar, dimana Penggugat disamping mencantumkan Kantor Pertanahan Majalengka selaku yang menerbitkan Sertipikat obyek sengketa, juga mencantumkan secara hierarchis Instansi yang bersangkutan dari atas sampai bawah sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- bahwa gugatan penggugat tersebut adalah salah alamat karena penerbitan sertipikat-sertipikat dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka adalah merupakan Keputusan Pemerintah di bidang Administrasi, maka untuk pembatalannya bukan merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri, tetapi merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Turut Tergugat III tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat yang mencantumkan Kantor Pertanahan Majalengka sebagai Turut Tergugat III dalam perkara ini sudah tepat dan benar, karena yang digugat oleh penggugat pada intinya tentang kepemilikan tanah ;

#### DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada Tergugat I, II & III khususnya maupun Tergugat V & VI dan Turut Tergugat II yang telah mendapat/perolehan dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 19.410 m2 atau seluas = 1.941 Ha sebagaimana tertuang dalam Punt I No. 1 s/d 5 dan punt II No. 1 s/d 6, baik yang terletak di Desa Heparibut maupun Desa Liangjulung Wilayah Kecamatan Kadipaten Kabupaten DT.II Majalengka untuk diserahkan kepada Penggugat sebagaimana ahli waris yang sah dan berhak.....

dan berhak atas tanah-tanah tersebut peninggalan alm. bapak-  
Amsir bin Atma Saliyam ayah kandung/Orang tua Penggugat da-  
lam keadaan kosong dan utuh ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat ter-  
sebut menurut pendapat Majelis Hakim harus ditolak karena tidak  
sesuai dengan maksud hukum mengenai Provisi yaitu tindakan pen-  
dahuluan/sementara, menunggu pokok perkara diputus, sedangkan -  
tuntutan provisi Penggugat sudah bersifat pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ada -  
lah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan po-  
kok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap obyek -  
sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan ke obyek-  
sengketa yang dilakukan Majelis Hakim, ternyata ada 2 ( dua ) ob-  
yek sengketa yang dinilai tidak jelas, atau terdapat perbedaan-  
mengenai luas dan batasnya antara yang tercantum didalam surat-  
gugatan dengan di lapangan, yaitu obyek sengketa punt I No. 4 -  
dan No. 5, yaitu obyek sengketa yang terlatak di Blok Jamuri De-  
sa Heuleut luas 330 m2 dan obyek sengketa yang terletak di Blok  
Ki Dasir Desa Heuleut luas 1.210 m2 dan luas 480 m2, setelah di-  
cek di lapangan luas dan batas kedua obyek sengketa tersebut ti-  
dak cocok dengan gugatan, sedangkan obyek sengketa selebihnya -  
atau selainnya dari gugatan penggugat telah cocok, sehingga Ma-  
jelis Hakim hanya mempertimbangkan di dalam pokok perkara ini -  
terhadap obyek sengketa yang telah cocok atau jelas saja agar -  
memudahkan didalam Eksekusi, sedangkan terhadap kedua obyek -  
sengketa yang telah disebutkan diatas ( obyek sengketa punt I -  
No. 4 dan No. 5 ) karena dinilai tidak jelas/kabur, tidak akan  
kami pertimbangkan atau dikesampingkan dari pertimbangan ini ;

Menimbang bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah -  
Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah anak kandung atau ahli...

ahli waris dari alm. Amsir bin Atma Saliyam hasil perkawinannya dengan Ny. Nelong binti Roeni ( isteri ketiga dari alm.Amsir ) karena Amsir telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan ( obyek sengketa dalam perkara ini ), maka penggugat sebagai ahli warisnya berhak pula memiliki atas harta peninggalan - alm. Amsir ;

Menimbang bahwa atas dalil penggugat tersebut para Tergugat telah menolak dalil penggugat, dengan menyatakan tidak benar Amsir mempunyai anak yang bernama Kacong Utinah ( penggugat ) hasil perkawinannya dengan Nelong, karena Amsir yang selama hidupnya telah menikah beberapa kali termasuk dengan Tergugat I - (Nyonya Tinah) tidak pernah mempunyai keturunan (anak kandung ), yang benar ahli waris Amsir (alm) adalah :

- Nyonya Tinah (Tergugat I) sebagai Janda alm. Amsir ;
- Nyonya Nemi, sebagai Ibu kandung alm. Amsir ;
- Nyonya Narmi (Tergugat II) sebagai adik kandung Amsir ;
- Agus Usman (Tergugat III) sebagai anak angkat al.Amsir dengan Tergugat I ( Nyonya Tinah ) ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat di - sangkal oleh para tergugat, maka penggugat harus membuktikan da lil-dalilnya, demikian pula para tergugat harus pula membukti - kan dalil sangkalannya ;

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa persoalannya adalah : Siapakah ah li waris alm. A<sub>m</sub>sir dan harta apa saja yang merupakan harta pe ninggalan (milik) alm. Amsir yang nantinya akan jatuh kepada ahl li warisnya yang berhak, atau dengan perkataan lain penggugat - harus dapat membuktikan :

1. Benarkah ia anak kandung Amsir hasil dari perkawinan dengan - Nelong binti Roeni ( isteri ketiga Amsir ) ?
2. Benarkah obyek sengketa merupakan harta peninggalan milik - alm. Amsir ?

Menimbang bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap dalil penggugat tersebut, satu persatu ;

Terhadap dalil ad.1, yaitu penggugat adalah anak kandung Amsir hasil perkawinannya dengan Nelong ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nikah No.474.2/91/08.Des/VI/99 tertanggal 14 Juni 1999 dari Kepala Desa Panyingkiran yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Drs. Abdul Kohar, menerangkan bahwa Amsir laki-laki umur 30 tahun, alamat Desa Panyingkiran telah melaksanakan pernikahan dengan nama Nelong, perempuan umur 29 tahun alamat Desa Panyingkiran, pada tanggal 26-11-1944 Nomor: 907 berdasarkan Buku Nikah Desa Panyingkiran, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Catatan buku Nikah Desa Panyingkiran Kabupaten Majalengka, bukti mana telah dicocokkan dengan bukti aslinya yang dibawa oleh saksi Abdul Kohar kepersidangan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, yang didalam bukti P-2 tersebut tertulis : 23/11-04 Amsir 30, Nelong 29 Roeni No. 907 26/11 04 , dihubungkan pula dengan kesaksian Abdul Kohar yang menerangkan bahwa benar dia selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten telah ikut mengetahui dan menanda tangani atas terbitnya bukti P-1, hal tersebut saksi melakukan atas dasar karena catatan buku nikah Desa tersebut mempunyai tanggal dan nomor, sehingga apa yang tertulis didalam buku nikah Desa tersebut adalah sah, apabila tidak terdapat nomor dan tanggal maka patut diragukan kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Abdul Kohar, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Amsir telah menikah dengan Nelong bt Roeni yang tercatat didalam buku Nikah Desa Panyingkiran No.907 pada tanggal 26 Nopember 1944 ;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah dari perkawinan Amsir dengan Nelong binti Roeni tersebut mempunyai anak ? maka perlu dibuktikan ;

Menimbang bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akte Kelahiran No.7407/1998 tertanggal 30-11-1998 dari Kantor .....

Kantor Catatan Sipil Majalengka, yang menerangkan bahwa di Majalengka pada hari Senin tanggal 12 - 07 - 1945 telah lahir anak perempuan yang diberi nama Acong, anak kedatu dari suami isteri Amsir dan Nelong, dihubungkan dengan keterangan saksi Euis Nursipah dari Kantor Catatan Sipil Majalengka yang menerangkan bahwa membenarkan bahwa bukti P-4 tersebut dikeluarkan oleh Kantor nya dihubungkan pula dengan keterangan saksi Ny. Awing yang menerangkan bahwa benar mengetahui waktu Amsir menikah dengan Nelong kemudian mempunyai anak satu orang perempuan yang bernama Kacong (penggugat), kemudian Amsir cerai dengan Nelong, dan pada waktu penggugat menikah baik dengan Abdul maupun Toto yang bertindak sebagai Walinya adalah Amsir ( bapaknya), hal itu diketahui saksi karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Amsir dihubungkan pula dengan keterangan saksi Abdul yang menerangkan bahwa benar penggugat adalah mantan Isteri saksi yang menikah dengan saksi pada tahun 1963 di Panyingkiran, waktu itu Kacong sudah Janda sedang saksi Bujang dan walinya adalah bapaknya Kacong yang bernama Amsir sedangkan ibunya Kacong adalah Nelong selama perkawinan punya anak 2 orang dan cerai tahun 1967 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Euis Nursipah, saksi Ny. Awing dan saksi Abdul serta saksi-saksi lainnya yaitu saksi Abu bin Arian, saksi Jastama bin Sutari, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat : telah terbukti bahwa penggugat adalah anak kandung dari Amsir hasil perkawinan dengan Nelong ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kematian No.474/2/Ds/X/1998 tanggal 8 Oktober 1998 dari Kepala Desa Heuleut yang menerangkan bahwa Amsir telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Februari 1990 di Desa Heuleut, hal mana sesuai dengan keterangan para saksi dan diakui pula oleh para Tergugat, maka mengenai kematian Amsir pada waktu dan tanggal tersebut haruslah dianggap benar apa adanya, sehingga persoalannya sekarang, siapakah ahli waris alm. Amsir ?

Menimbang bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas, penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari alm. Amsir yang kawin dengan Nelong binti Roeni - dan Nelong telah bercerai dengan Amsir, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat secara hukum adalah Ahli waris dari - alm. Amsir ;

Terhadap dalil ad.2, yaitu : Obyek sengketa harta peninggalan milik alm. Amsir ;

Menimbang bahwa obyek sengketa dalam perkara ini terbagi-bagi dalam 2 bagian besar, yaitu satu bagian/punt I terletak - di Desa Heuleut dan satu bagian lagi/punt II terletak di Desa Liangjulung, berikut ini dipertimbangkan, Apakah Obyek sengketa tersebut merupakan harta milik Amsir ?

Menimbang bahwa Obyek sengketa punt I yang terdiri dari - Tanah Darat dan tanah sawah, yaitu punt I No. 1 berupa sebidang tanah darat seluas 110 m2 persil 153 a D.II, Kahir C No. 33 diatasnya terdapat Bangunan rumah tembok permanent, terletak - di Blok Sabtu Desa Heuleut, punt I No. 2 berupa tanah darat seluas 610 m2 persil 292 D.II Kahir C No. 786 letak di Blok Kebon Kopi Desa Heuleut, dan punt I No. 3 berupa sebidang tanah sawah seluas 3.770 m2 persil 271 kohir C No.1183 terletak di - Blok Cikenong Erpach Desa Heuleut, berdasarkan bukti surat P-9 P-14 dan P-15 terbukti bahwa Obyek sengketa tersebut ( Punt I No. 1, No. 2, No. 3 ) adalah benar milik Amsir, dengan demikian telah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan milik alm. Amsir ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa punt II yang terletak di Desa Liangjulung yang terdiri atas tanah darat dan tanah sawah, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Obyek sengketa punt II No.1 berupa sebidang tanah sawah seluas 2150 m2 terletak di Blok Mencos Desa Liangjulung, SHM No. 375 atas nama Tergugat I ;
- Obyek sengketa punt II No. 2 berupa tanah sawah seluas 2150 m2 terlatak di Blok Mencos Desa Liangjulung SHM No.377 atas nama Tergugat I ;

- Obyek sengketa punt II No. 3 berupa tanah darat seluas 2150 m2 terletak di Blok Mencos Desa Liangjulung, SHM 378 atas nama Tergugat V dan VI.
- Obyek sengketa punt II No. 4 berupa tanah darat seluas 2156 m2 terletak di Blok Mencos Desa Liangjulung, SHM 379 atas nama Tergugat V dan VI ;
- Obyek sengketa punt II No. 5 berupa tanah Darat seluas 2150 m2 terletak di Blok Mencos, Desa Liangjulung, SHM No. 381 atas nama Tergugat V dan VI ;
- Obyek sengketa punt II No. 6 berupa tanah darat seluas 2150 m2 terletak di Blok Mencos Desa Liangjulung, SHM No. 380 atas nama Tergugat V dan VI ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-17, obyek sengketa punt II No. 1 s/d No. 6 kesemuanya berasal dari Amsir, dengan demikian telah terbukti bahwa obyek sengketa dalam punt II juga adalah harta kekayaan milik Amsir ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan obyek sengketa dalam perkara ini ( punt I No. 1 No.2, No. 3 dan punt II No. 1 s/d No. 6 ) adalah harta peninggalan alm. Amsir yang secara hukum harus jatuh kepemilikannya kepada ahliwaris yang berhak, dalam hal ini termasuk penggugat sebagai anak kandung alm. Amsir ;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris dari alm. Amsir yang berhak memiliki atas harta peninggalan ayahnya ( obyek sengketa ) maka petitum penggugat sepanjang yang demikian oleh Majelis Hakim harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum2 penggugat lainnya atau selebihnya ;

Menimbang bahwa telah terbukti bahwa penggugat adalah ahli waris alm. Amsir, dan obyek sengketa merupakan harta peninggalan milik Amsir, yang secara hukum seharusnya penggugat.....

seharusnya penggugat sebagai pihak yang berhak mendapat warisan atas harta peninggalan milik alm. Amsir tersebut ;

Menimbang bahwa dalil penggugat yang lainnya menyatakan - bahwa obyek sengketa telah dikuasai dan diklaim sebagai milik - nya oleh Tergugat I, II, III dan tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat, obyek sengketa tersebut telah dialihkan ( dijual ) ke pada pihak ketiga termasuk Tergugat V, VI dan Turut Tergugat II sehingga tindakan Tergugat I.II.III tersebut dinilai telah mela - kukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat dan ter - hadap perjanjian2/transaksi2 yang dilakukan mereka menyangkut - obyek sengketa dengan tanpa melibatkan penggugat, haruslah di - nyatakan batal demi hukum ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ter - sebut dengan mengkaitkan terhadap obyek sengketa mulai dari ob - yek sengketa punt I No. 1 sampai dengan seterusnya ;

Menimbang bahwa obyek sengketa punt I No. 1, dimana dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim dilapangan, terbukti bahwa ob - yek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II ( Ny. Narmi ) ya - ng merupakan adik kandung alm. Amsir ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berisi pembagi - an waris harta milik alm. Amsir antara penggugat dengan Tergu - gat I selaki isteri Amsir, maka didalam perjanjian tersebut di - tetapkan bahwa penggugat memperoleh rumah yang merupakan terma - suk obyek sengketa punt I No. 1, dengan demikian surat perjanji - an tersebut menurut pendapat Majelis Hakim harus dinyatakan sah dan mengikat seperti halnya Undang-undang, sehingga penguasaan - Tergugat II atas obyek sengketa tersebut tidak mempunyai alas - hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena yang berhak atas rumah tersebut ( punt I No.1 ) adalah penggugat, de - ngan demikian petitum penggugat sepanjang yang demikian harus - dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa punt I No. 2, dima - na dari bukti P-14 dihubungkan dengan bukti P-9 disitu telah di - sepakati bahwa obyek sengketa tersebut menjadi bagian .....

bagian warisan yang diserahkan untuk Tergugat I, dengan demikian penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa tersebut telah mempunyai alas hak yang sah, dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu petitum penggugat sepanjang obyek sengketa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa punt I No. 3, dimana dari hasil pemeriksaan di lapangan bahwa obyek sengketa tersebut benar dikuasai dan tercatat di buku Desa atas nama Tinah Amsir ( bukti P-29 ) dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dimana tidak terdapat bukti yang menunjukkan penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa dengan dasar apa ( alas hak apa ), dengan demikian secara hukum harus dinilai obyek sengketa tersebut harta bersama alm. Amsir dan Tergugat I yang harus dibagi dengan penggugat ; Dengan demikian penguasaan Tergugat I dan tindakan2 lainnya ( mengalihkan kepada pihak ketiga ) atas obyek sengketa tersebut tanpa melibatkan Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum penggugat sepanjang hal tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa punt I No. 4 dan No 5 sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, bahwa obyek sengketa tersebut dinilai tidak jelas/kabur, maka terhadap obyek sengketa yang dimaksud tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa punt II yang kesemuanya terletak di Desa Liangjulung, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa punt II No. 1 atau tanah dengan SHM No. 375 atas nama Tergugat I, dimana dari bukti P-18 dihubungkan dengan bukti P-17, terbukti fakta2 : -----  
Bahwa obyek sengketa tersebut milik Amsir yang dibeli dari Kusnadi, kemudian setelah Amsir meninggal dunia, pada tahun 1991 obyek sengketa tersebut dialih namakan menjadi atas nama Tinah ( Tergugat I ) Nemi, Nami ( Tergugat II ) dan Agus Usman ( Tergugat III ) berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Majalengka -

Nomor.....

Nomor : 4/Pdt.P/1991/PN.Mjl. tanggal 13 Pebruari 1991 tentang ahli waris almarhum Amsir, selanjutnya dialih namakan lagi menjadi atas nama Tinah ( Tergugat I ) berdasarkan Akta pemisahan oleh dan dihadapan PPAT ( dahulu dijabat oleh alm. R. Achmad - Suseno PPAT di Majalengka ;

Menimbang bahwa pengalihan kepemilikan obyek sengketa tersebut yang semula atas nama Amsir ke nama Tinah, Nemi, Narmi - dan Agus Usman berdasarkan penetapan ahli waris alm. Amsir yang dikeluarkan dalam bentuk Penetapan Pengadilan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka No. 4/Pdt.P/1991/PN.Mjl. tanggal 13 Pebruari 1991 tersebut haruslah dinilai cacat hukum atau batal demi hukum, karena penentuan mengenai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia menurut Hukum, Pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengeluarkan penetapan ahli waris dari permohonan sepihak yang diajukan ke Pengadilan, melainkan atau kecuali dalam bentuk gugatan/sengketa antara para pihak ;

Menimbang bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka No.4/Pdt.P/1991/PN.Mjl. tersebut mengandung cacat hukum sehingga berakibat tidak mempunyai akibat hukum apa-apa maka transaksi2 yang berpijak pada Penetapan tersebut menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, dengan demikian kaitannya dengan obyek sengketa punt II No1 haruslah dinilai masih merupakan harta milik alm. Amsir yang harus dibagi kepada ahli warisnya, termasuk didalam hal ini adalah Penggugat ; Dengan demikian perbuatan Tergugat I.II.III menyangkut obyek sengketa tersebut dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, untuk itu petitum penggugat sepanjang yang demikian harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa punt II No. 2 - SHM No. 377 atas nama Tinah dimana dari bukti surat yang diajukan pada pokoknya permasalahannya sama dengan permasalahan....

permasalahan obyek sengketa punt II No. 1, dimana pengalihan ke pemilikan atas obyek sengketa tersebut berdasarkan pada Penetapan ahli waris berupa Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka No 4/Pdt.P/1991/PN.Mjl. sehingga pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalam pertimbangan obyek sengketa punt II No. 1 hendaknya dijadikan pula pertimbangan hukum didalam obyek sengketa punt II No. 2 ini, dengan demikian petitum penggugat sepanjang hal demikian harus pula dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa punt II No. 3 s/d No. 6, dimana obyek sengketa tersebut semuanya ada 4 persil dengan luas yang sama masing-masing seluas 2150 M2, masing-masing Sertipikat Hak Milik yaitu : SHM No. 378. No. 379, No. 381 dan No. 380 atas nama Tergugat V dan VI ;

Menimbang bahwa dari bukti P-20, P-21, P-22, P-23 dihubungkan dengan bukti TT.III 15 s/d TT.III-18 serta saksi-saksi dari pihak tergugat I dan III, terbukti fakta bahwa T.V.VI. menguasai obyek sengketa tersebut berasal dari membeli dari Tergugat I. II, III dan Nemi selaku para penjual sekaligus selaku para ahli waris alm. Amsir berdasarkan Penetapan Ahli waris, Penetapan No.4/Pdt.P/1991/PN.Mjl. dimana sudah dipertimbangkan terdahulu bahwa Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, harus dinilai cacat hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat I.II.III dan Nemi yang telah mengatas namakan selaku ahli waris alm. Amsir kemudian menjual obyek sengketa dimaksud kepada Tergugat V.VI menurut pendapat Majelis Hakim merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena tanpa melibatkan ahli waris alm. Amsir yang sah yaitu penggugat. Dengan demikian petitum penggugat yang memohon perbuatan Tergugat I.II.III melakukan perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa dimaksud harus pula dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka terhadap obyek sengketa punt II No. 1 s/d No.6 secara hukum haruslah dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut kesemuanya bersal/milik alm. Amsir, dimana pihak penggugat

sebagai.....

sebagai ahli warisnya turut pula berhak atas kepemilikan harta - peninggalan/obyek sengketa tersebut, dilain pihak telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat I.II.III yang telah menguasai dan memiliki lalu menjual obyek sengketa kepada Tergugat V.VI dan Turut-Tergugat II tanpa ikut sertanya Penggugat, adalah sebagai perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya Penggugat mendapatkan ganti - kerugian atas tindakan Tergugat I.II.III tersebut ;

Menimbang bahwa namun demikian ternyata obyek sengketa punt II No. 1 s/d No. 6 terbukti telah bersertipikat, dimana masing - masing SHM tersebut peralihan atas namanya dari Amsir kepada Tergugat I.II.III. maupun Tergugat V.VI sejak tahun 1991 ;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah No. 24/1997 pasal 32 - ( 2 ) tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut - pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 ( lima ) tahun - sejak diterbitkannya Sertipikat itu, telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai jangka waktu keberatan bila dikatakan dengan ketentuan diatas, maka jangka waktu keberatan dari pihak penggugat telah melewati/lebih dari 5 tahun, karena keberatan ini baru diajukan tahun 1999 ( jadi sudah + 8 Tahun ) namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim, ketentuan tersebut harus dibaca secara lengkap, dimana ada anak kalimatnya yang berbunyi : penerbitan sertipikat tersebut dilakukan dengan itikad baik.

Menimbang bahwa pengertian itikad baik tersebut tidak boleh dilihat secara formil, seperti jual beli, telah dilakukan -

dihadapan.....

dihadapan PPAT ataupun permohonan Sertipikat/balik nama ke dan - oleh Kantor Pertanahan, namun juga harus dilihat apakah telah di alihkan atau dijual obyek tanah tersebut oleh yang berhak atau pemilik yang sebenarnya atau selengkapanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbitan SHM menjadi atas nama Tergugat I maupun Tergugat V.VI - karena didahului oleh alas hak yang cacat hukum yaitu dialih namakan tanpa menyertai penggugat sebagai pihak yang berhak, maka itikad baik tidak terdapat/tidak terbukti ; dari peristiwa pengalihan nama dari Amsir ke Tergugat I.II.III maupun ke Tergugat V.VI, oleh karenanya perbuatan tersebut/atau transaksi tersebut telah cacat hukum, dan pengalihan namanya menjadi tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, sehingga jangka waktu keberatan dalam masa 5 tahun menurut pendapat Majelis Hakim tidak berlaku bagi Penggugat karena para tergugat telah melakukan perbuatan dengan tidak beritikad baik ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas - maka obyek sengketa punt II No. 1 s/d No. 6 harus dikembalikan - seperti keadaan semula yaitu milik Amsir lalu diserahkan lagi ke pada ahli waris alm. Amsir yang berhak yang dalam hal ini termasuk penggugat ;

Menimbang bahwa lalu siapa saja ahli waris alm. Amsir yang berhak ?

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban Tergugat I.III dan bukti2 yang diajukan Tergugat I.III yaitu bukti T.I-1 dan bukti P-12, P-13.A, P-13, maka ahli waris alm. Amsir adalah : 1. Kacong ( Penggugat ) 2. Entin Tinah ( Tergugat II ) dan 3. Agus Usman ( Tergugat III ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum penggugat sepanjang yang demikian harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa petitum penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas, maka harus ditolak karena tidak didukung oleh

alas.....

alas hukum yang kuat, dengan demikian gugatan penggugat harus di -  
kabulkan sebagian dan menolak petitum penggugat selain dan selebih  
nya, dan pihak para tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perka-  
ra ini dihukum harus membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Tergu-  
gat I.II.III adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Re -  
konsensi para Penggugat ( Tergugat I.II.III ) dihubungkan dengan-  
bukti-bukti yang diajukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bah-  
wa pertimbangan hukum dalam Konsensi dijadikan pula dalam pertim-  
bangan hukum dalam Rekonsensi ini, dengan demikian oleh karena gu-  
gatan Rekonsensi tidak didukung oleh bukti2 yang kuat, maka guga-  
tan Rekonsensi Tergugat I.II.III harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat I.II.III sebagai  
pihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum pula untuk memba-  
yar biaya dalam perkara Rekonsensi ini ;

Mengingat akan ketentuan Hukum yang berlaku dan bersangk-  
tan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONSPEKSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat  
V.VI dan Turut Tergugat III ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ahli waris dari alm. Amsir-  
bin Atma Saliyam hasil perkawinannya dengan Ny. Nelong binti -  
Roeni ( isteri yang ketiga kalinya ) pada tanggal 26 Nopember -  
1944 No. 907 dan berhak atas harta kekayaan/peninggalan wari -  
san tersebut.

3.....

3. Menyatakan Obyek Sengketa Punt I No.1, No. 2, No. 3 dan Punt II No. 1 s/d No. 6 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat, merupakan harta peninggalan alm. Amsir bin Atma Saliyam yang harus jatuh kepada ahli warisnya yang berhak ;
4. Menyatakan Sah hasil musyawarah bagi waris sebagaimana tertuang dalam surat keterangan waris tanggal 25 Mei 1990 ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan batal demi hukum terhadap surat-surat sebagai berikut :
  - Surat Penetapan Hak waris yang dimohon oleh Tergugat I yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Majalengka Nomor:04/Pdt.P/1991/PN.Mjl. tanggal 13 Pebruari 1991 ;
  - Akta Pemisahan dan Pembagian No. 93 dan No. 94 yang dibuat oleh Turut Tergugat I ( pada waktu itu dibuat oleh alm. R. - Achmad Suseno ) tanggal 17 September 1991 ;
  - Jual beli tanah dibawah tangan atas tanah sawah yang tertuang dalam SHM No. 373 dan No. 377 masing-masing luasnya 2150 M2 terletak di Blok Mencos Desa Liangjulung yang dilakukan oleh Tergugat II ( Ny. Narmi ) kepada Turut Tergugat II ( Ny. Encum Rasta ) pada tanggal 23 Juli 1997 ;
  - Akta Jual Beli Nomor: 32, 33, 34 dan 35 yang dilakukan oleh Tergugat I.II.III kepada Tergugat V.VI yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ( pada waktu itu dibuat oleh PPAT Alm. R. - Achmad Suseno ) yang masing-masing terbit tanggal 5 Maret 1991 ;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 375, No. 377 - yang semula kepemilikan atas nama Amsir yang kemudian dibaliknamakan menjadi Tergugat I, maupun SHM No. 378, 379, 380 dan 381, yang semula kepemilikan atas nama Amsir yang kemudian di balik namakan atas nama Tergugat I dan selanjutnya dibalik na makan Tergugat V.VI karena adanya jual beli No. 32, 33, 34 dan 35 tersebut kepada Tergugat V.VI sebagaimana tercantum dalam -

punt II....

punt II No. 3 s/d No. 6 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, pembalik namaan tersebut masing-masing tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III khusus -nya maupun Tergugat V.VI dan Turut Tergugat II, ataupun siapa saja yang mendapat atau memperoleh hak dari padanya terhadap tanah-tanah yang dimaksud dalam punt II No. 1 s/d No.6 tersebut dan tanah yang dimaksud dalam punt I No. 1 dan No. 3 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, secepatnya untuk menyerahkan kepada penggugat dan atau bila tidak menyerahkan atas tanah-tanah sengketa tersebut, para tergugat dan Turut Tergugat harus membayar kerugian dari hasil2 tanah mana jika dijual seluruhnya menurut harga umum secara bersama-sama harus dibayar lunas kepada penggugat sesuai bagiannya selaku ahli waris ;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap keputusan perkara ini ;
10. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I.II.III Konpensi ;


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :


- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.620.000,- ( Enam ratus dua puluh ribu rupiah ).

Demikian...

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka pada hari JUM'AT TANGGAL 31 DESEMBER-1999, oleh kami HJ. SITI SURAHNI sebagai Hakim Ketua, ROHENDI, SH dan M. TUCHFATUL ANAM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota - putusan mana pada HARI SELASA, TANGGAL 4 JANUARI 2000 diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan - dibantu oleh ETTY MULJATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat IV Kuasa Tergugat V.VI, Kuasa Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I.II.III. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.


HAKIM ANGGOTA,

  
M. TUCHFATUL ANAM, SH.

  
ROHENDI, SH.

HAKIM KETUA,  
  
HJ. SITI SURAHNI

PANITERA PENGGANTI,

  
ETTY MULJATI

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Putusan	Rp. 2.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 3.000,-
Panggilan-panggilan	Rp. 585.000,-
Administrasi Perkara	Rp. 30.000,-

---

Jumlah Rp. 620.000,-

( Enam ratus dua puluh ribu rupiah )